
BUKU PEDOMAN

PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM LINGKUP BIDANG KEMAHASISWAAN



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA

2019

Surat Keputusan Penetapan Buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dalam Lingkup Bidang Kemahasiswaan



**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT
THEOLOGI JAKARTA**
(SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA)

Jalan Proklamasi 27
Jakarta 10320, Indonesia
Tel. +62-21-3904237
Fax. +62-21-3906096
Email: sttj@sttjakarta.ac.id
<http://www.sttjakarta.ac.id/>

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA

Nomor: 146a/Ketua/IX/2018

tentang
**Penetapan dan Pemberlakuan Dokumen Pedoman Kemahasiswaan
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta
Tahun 2018**

Ketua STFT Jakarta,

Menimbang:

1. Bahwa telah diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
2. Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan dan memberlakukan Dokumen Pedoman Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi bidang kemahasiswaan,
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut dalam butir nomor 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan telah menyusun sejumlah Dokumen Pedoman Kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta,
4. Perlunya dikeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan dan memberlakukan Dokumen Pedoman Kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
8. Statuta STFT/STT Jakarta,
9. Keputusan Rapat Senat II TA 2018-2019 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta tanggal 4 September 2018.



**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT
THEOLOGI JAKARTA**
(SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA)

Jalan Proklamasi 27
Jakarta 10320, Indonesia
Tel. +62-21-3904237
Fax. +62-21-3906096
Email: sttj@sttjakarta.ac.id
<http://www.sttjakarta.ac.id/>

Sambungan SK Ketua STFT Jakarta No. 146a/Ketua/IX/2018

Memutuskan:

1. Menetapkan dan memberlakukan Dokumen Pedoman Kemahasiswaan STFT Jakarta yang terdiri dari:
 - a. Pedoman Pelayanan Kemahasiswaan
 - b. Pedoman Kehidupan Persekutuan
 - c. Pedoman Pembinaan Kehidupan Spiritual
 - d. Pedoman Pelaksanaan Retret
 - e. Pedoman *Campus Ministry* & Pelayanan Konseling
 - f. Pedoman Asrama
 - g. Pedoman Penyaluran Beasiswa
 - h. Pedoman Perwalian
 - i. Pedoman Kehidupan Peribadahan
 - j. Pedoman Anti Kekerasan
 - k. Pedoman Prospek
 - l. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan
 - m. Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi
2. Dokumen Pedoman Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta.
3. Waket 3 Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pihak-pihak terkait dalam rangka melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta.
4. Dokumen Pedoman Kemahasiswaan ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun diberlakukan, terhitung mulai tanggal ditetapkan.
5. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 4 September 2018

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA

Yusak Soejman, Ph.D.
Ketua

Tembusan:

- Pengurus Yayasan LPTTI
- Wakil Ketua 1, 2, 3, dan 4 STFT Jakarta
- Ketua Program Sarjana, Magister dan Doktor STFT Jakarta
- Kepala Unit/Bagian di STFT Jakarta
- Arsip

YS

Kata Pengantar

Buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dalam Lingkup Bidang Kemahasiswaan merupakan panduan penyelenggaraan berbagai kegiatan kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (STT Jakarta). Bidang kemahasiswaan merupakan tempat mahasiswa menerima pendidikan soft-skills, melatih mahasiswa berorganisasi, meningkatkan spiritualitas, dan kepemimpinan mereka. Buku ini dibuat berdasarkan berbagai aturan tata kelola perguruan tinggi dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Pedoman Pelaksanaan Kementerian terkait, Statuta STFT Jakarta, dan rapat-rapat Unit Pelayanan Mahasiswa STFT Jakarta. Beberapa bagian dari pedoman ini sudah dilaksanakan, sudah menjadi aturan, dan ada juga yang sudah menjadi bagian dari Statuta STFT Jakarta 2004. Buku ini mengumpulkan semua aturan tersebut demi kemudahan panduan dan pedoman pelayanan kepada mahasiswa STFT Jakarta.

Buku ini diharapkan menjadi panduan bagi semua pihak dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pembinaan kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta. Pada akhirnya, kita semua mengucapkan syukur kepada Allah Sang Kasih sekaligus meminta berbagai masukan berharga dalam perbaikan-perbaikan atau pengembangan isi dari buku pedoman ini di masa depan.

Jakarta, 1 April 2019

Pdt. Binsar J. Pakpahan, Ph.D
Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan 2015-2019

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	7
I. PEDOMAN UNIT PELAYANAN MAHASISWA	9
II. PEDOMAN KEHIDUPAN PERSEKUTUAN	17
III. PEDOMAN PEMBINAAN SPIRITUAL.....	24
IV. PEDOMAN PELAKSANAAN RETRET	31
V. PEDOMAN <i>CAMPUS MINISTRY</i> DAN PELAYANAN KONSELING	42
VI. PEDOMAN KEHIDUPAN ASRAMA	47
VII. PEDOMAN PENYALURAN BEASISWA	64
VIII. PEDOMAN PERWALIAN	72
IX. PEDOMAN KEHIDUPAN PERIBADAHAN	77
X. PEDOMAN ANTI KEKERASAN	80
XI. PEDOMAN PROGRAM ORIENTASI STUDI DAN PENGENALAN KAMPUS (PROSPEK).....	90
XII. PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN.....	98
XIII. PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI	145

I. PEDOMAN UNIT PELAYANAN MAHASISWA

A. Pendahuluan

- 1) Bidang pembinaan kemahasiswaan merupakan subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan, serta evaluasi kegiatan ekstra kurikuler, yang meliputi perkembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, serta usaha penunjangnya.
- 2) Pembinaan kemahasiswaan dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Mahasiswa yang adalah unit Pelaksana Teknis di bidang Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa/i yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STFT Jakarta. Unit Pelayanan Mahasiswa dipimpin oleh seorang Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan (*ex officio*) dibantu oleh tenaga Dosen/Tenaga Penunjang Akademik/Tenaga Ahli yang menjadi sekretaris, dan seorang staf.
- 3) Unit Pelayanan Mahasiswa bertugas memberi pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta membantu menciptakan suasana kondusif guna keberhasilan pendidikan mahasiswa.

B. Dasar Pedoman

- 1) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 /U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus Atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1016/E/T/2012 30 Juli 2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.
- 6) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1259/E.E3/DT/2013 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- 9) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

- Indonesia Nomor 25/Dikti/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.
- 10) Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 2014.
 - 11) Pedoman Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Program Sarjana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2014.
 - 12) Pedoman Umum Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2014.
 - 13) Pedoman Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - 14) Pedoman Umum Program Belajar Bekerja Terpadu (Program Co-Op) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2015.
 - 15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 16) Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 - 17) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

- Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- 18) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
 - 19) Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.
 - 20) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
 - 21) Statuta STT Jakarta 2004.

C. Tugas dan Kewenangan

- 1) Pelayanan kemahasiswaan di STFT Jakarta bertanggung jawab atas hal-hal yang berkenaan dengan kesejahteraan mahasiswa/i dalam bidang:
 - a) Mengelola kehidupan persekutuan di Kampus
 - b) Mengelola pembinaan kehidupan spiritual melalui berbagai pertemuan untuk meningkatkan kualitas kerohanian dan persekutuan mahasiswa
 - c) Mengelola kehidupan peribadahan di kampus dan berbagai kegiatan yang melibatkan civitas akademika
 - d) Mengelola retreat mahasiswa, karyawan, dan dosen.
 - e) Menyiapkan peraturan dan pelaksanaan *Campus Ministry* termasuk keperluan konseling mahasiswa.


- f) Mengelola proses asrama, dalam hal mental dan keperluan fisik asrama.
 - g) Mengelola beasiswa dalam pencarian dan penyaluran dengan peraturan yang ditetapkan oleh Rapat Senat serta dapat diakses oleh mahasiswa.
 - h) Mengelola dan mengawasi kehidupan bersama di STFT Jakarta yang antikekerasan
 - i) Mengadakan kegiatan-kegiatan yang mempersiapkan mahasiswa/i untuk memasuki STFT Jakarta dan ketika akan memilih karier.
 - j) Mengawasi dan memberi pengarahan atas kegiatan kemahasiswaan di Kampus.
- 2) Unit Pelayanan terdiri dari:
- a) Kepala Unit: Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan (*ex officio*)
 - b) Sekretaris Unit: Sekretaris Unit mempunyai tugas melakukan mewakili Kepala Unit dalam rapat dan pelaksanaan hasil keputusan rapat ketika Kepala Unit berhalangan, berkoordinasi dengan Staf Unit, dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
 - c) Staf Unit: Staf Unit mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelayanan Mahasiswa dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Staf Unit sebagaimana tersebut pasal 94 bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan Mahasiswa.
 - d) Anggota: Yang menjadi anggota Unit Pelayanan Mahasiswa adalah sebanyak 6 (enam) dan sedikitnya 4 (empat) anggota civitas akademika atau alumni STFT Jakarta yang bersedia memberi pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani

serta membantu menciptakan suasana kondusif guna keberhasilan pendidikan mahasiswa, yang mampu bekerja dalam tim, peduli kepada mahasiswa, dan bekerja selama 2 tahun berdasarkan Surat Keputusan Ketua STFT Jakarta, dan bisa diperpanjang. Setiap anggota akan menjadi penanggung jawab satu dari enam bidang ini: peribadahan, retreat, beasiswa, campus ministry, BEM-DPM-UKM, dan asrama.

- e) Kelompok Kerja Kesejahteraan Mahasiswa: Kelompok Kerja Kesejahteraan Mahasiswa/i terdiri dari sejumlah mahasiswa, karyawan, dan dipimpin oleh seorang tenaga kependidikan, dan melaksanakan tugas sesuai program yang telah ditetapkan oleh Kepala Unit Pelayanan Mahasiswa. Kelompok Kerja Kesejahteraan Mahasiswa/i bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan Mahasiswa.
- f) Mahasiswa/i STFT Jakarta: peserta didik yang terdaftar di STFT Jakarta dan merupakan bagian dari civitas akademik STFT Jakarta.

D. Pelaksanaan

- 1) Bagan koordinasi Unit Pelayanan Mahasiswa adalah sbb.



- 2) Unit Pelayanan Mahasiswa akan mengadakan rapat koordinasi minimum sebulan sekali dalam waktu yang disepakati bersama.
- 3) Setiap anggota akan memiliki tanggung jawab untuk satu tugas pelayanan khusus dalam hal mengkoordinasi dan mengawasi berjalannya pelayanan berdasarkan pedoman yang ada, dan melaporkan perkembangan pelayanannya dalam rapat koordinasi.
- 4) Rapat koordinasi berfungsi untuk mengetahui perkembangan bidang tertentu dan mengambil keputusan yang berkenaan dengan pelayanan kemahasiswaan berdasarkan pedoman yang berlaku.
- 5) Semua keputusan diambil berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan atas prinsip pelayanan terhadap mahasiswa/i STFT Jakarta untuk mengembangkan kesejahteraan mahasiswa/i baik jasmani maupun rohani dalam suasana kondusif guna keberhasilan studi mahasiswa.
- 6) Segala penerapan kegiatan dan pengawasan jalannya beberapa pedoman lain yang ada dalam bidang

kemahasiswaan, secara khusus yang tidak memiliki penanggung jawab dari anggota Unit Pelayanan Mahasiswa, akan diputuskan bersama dalam rapat koordinasi Unit Pelayanan Mahasiswa.

- 7) Semua urusan administrasi akan dikoordinasikan oleh PJ bidang terhadap staf unit dan kepala unit, dan dilaksanakan oleh staf unit.

E. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan ini menjadi bagian dari RAPB STFT Jakarta. Setiap awal tahun dijabarkan rencana kerja dan pembiayaan sebagai masukan bagi RAPB STFT Jakarta. Dalam batas tertentu diusahakan pemasukan dari sumber lain, sebagai perwujudan dari tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pelayanan kampus.

F. Penutup

Pedoman ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam beberapa pedoman lain yang akan dimasukkan sebagai bagian dari pedoman pelaksanaan pelayanan kemahasiswaan.

II. PEDOMAN KEHIDUPAN PERSEKUTUAN

A. Pendahuluan

- 1) Kehidupan keluarga besar STFT Jakarta mempunyai sifat yang unik karena tidak semata-mata menyangkut kegiatan akademik, melainkan juga merupakan komunitas spiritual. Lebih lanjut diuraikan dalam Pedoman Pembinaan Spiritual dan Tata Kehidupan Berasrama
- 2) Untuk meningkatkan kehidupan persekutuan ini diadakan berbagai upaya seperti doa pagi, kebaktian pembuka dan penutup minggu, retreat, dsb. Mahasiswa/i dikelompokkelompokkan dalam perwalian yang dipimpin oleh seorang dosen wali yang menjadi penasihat akademik sekaligus pembimbing kehidupan rohaninya.

B. Dasar Pedoman

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 /U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- 3) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 6) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1016/E/T/2012 30 Juli 2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- 8) Statuta STT Jakarta 2004.
- 9) Keputusan Rapat Senat STFT Jakarta 4 September 2018 tentang Pedoman Pelayanan Kemahasiswaan.

C. Peraturan Kehidupan Persekutuan

- 1) Keluarga besar STFT Jakarta diharapkan menghargai setiap anggotanya, apa pun juga kedudukan dan tugas mereka di kampus ini, apa pun juga suku, tingkat usia, dan jenis kelaminnya. Segala pelecehan dan sikap yang dirasakan menyinggung dan menyakiti orang lain, baik verbal, fisik, mau pun di dunia maya, sehubungan dengan hal-hal di atas hendaknya dihindari, dan pelanggaran atas hal di atas dinilai

merusak kehidupan persekutuan keluarga besar STFT Jakarta.

- 2) Keamanan kampus adalah tanggung jawab bersama setiap anggota keluarga besar STFT Jakarta. Oleh karena itu, segala bentuk kerusakan, kehilangan, atau pencurian akan merugikan seluruh keluarga besar STFT Jakarta sehingga harus diwaspadai dan dicegah. Seseorang yang terlibat merusak, menghilangkan, atau dalam proses kehilangan suatu benda milik orang lain, akan dikenakan sanksi.
- 3) Dalam kehidupan studinya keluarga besar STFT Jakarta menjunjung tinggi kebebasan berpikir, kemandirian berpendapat, dan kejujuran dalam dunia akademik. Karenanya, mahasiswa/i didorong untuk bertumbuh menjadi matang di dalam pemikirannya secara bertanggung jawab.
- 4) Pada hakikatnya kehidupan kita yang dijalani adalah berkat yang diberikan oleh Allah untuk dikelola secara bertanggung jawab.
- 5) Tanpa bermaksud untuk menjadi legalistis, setiap anggota keluarga besar STFT Jakarta diharapkan hidup bertanggung jawab kepada Allah atas segala karunia-Nya itu. Oleh karena itu, segala berkat Allah seperti waktu, kepandaian, tenaga, uang, listrik, air, kertas, tanaman, kesehatan, dsb., harus dipelihara dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa syukur dan tanggung jawab.
- 6) Rokok, minuman keras, obat-obat terlarang, dan bahan-bahan sejenis merugikan kesehatan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, anggota keluarga besar STFT Jakarta diwajibkan untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri dan kesehatan orang lain dengan menghindari bahan-bahan yang merugikan tersebut. Itu pula sebabnya di kampus

- STFT Jakarta dipasang larangan dan imbauan untuk tidak merokok.
- 7) Perpustakaan STFT Jakarta pada dasarnya adalah sumber belajar yang sangat penting bagi setiap mahasiswa, dosen, dan para pengguna lainnya. Karena itu, buku-buku, majalah, dan bahan-bahan lain milik perpustakaan STFT Jakarta hendaknya dijaga dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
 - 8) Buku-buku milik perpustakaan STFT Jakarta tidak boleh dicoret-coret, diberi catatan, digarisi, distabilo, dirobek, dicuri, dsb. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menyebabkan mahasiswa/i diwajibkan mengganti buku-buku yang dirusak tersebut, bahkan dapat pula mengakibatkan sanksi-sanksi lain yang sangat keras.
 - 9) Ruang perpustakaan STFT Jakarta adalah sarana belajar yang sangat vital. Karena itu ketenangan di dalam ruangan ini harus dipelihara sebaik-baiknya. Diskusi, rapat, atau percakapan apa pun yang mengganggu pengguna perpustakaan harus dilakukan di luar ruang perpustakaan STFT Jakarta.
 - 10) Gedung STFT Jakarta dan semua bagian serta sarana yang menjadi bagiannya adalah berkat Allah bagi gereja-gereja di seluruh Indonesia. Oleh karena itu setiap anggota keluarga besar STFT Jakarta wajib ikut menjaga dan memelihara kebersihan dan keutuhan gedung STFT Jakarta, ruangan-ruangan kelasnya dan bagian-bagian lain dari prasarana belajar-mengajar ini.
 - 11) Segala tindakan yang cenderung merusak kehidupan persekutuan ini akan dikenai sanksi yang keras berdasarkan Pasal 131.
 - 12) Secara khusus, penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya dilarang di STFT Jakarta. Civitas akademika yang ketahuan

memiliki, menggunakan, dan/atau mengedarkannya akan dikenakan sanksi keras yang diatur dalam pedoman penghargaan dan sanksi.

- 13) Konflik dalam kehidupan bersama adalah sesuatu yang wajar dan tidak terhindarkan. Namun demikian keluarga besar STFT Jakarta diharapkan belajar untuk menghadapi konflik secara konstruktif dan memecahkannya secara dewasa. Oleh karena itu, segala tindak kekerasan, baik verbal maupun fisik, apalagi dengan melibatkan pihak di luar STFT Jakarta, akan dikenai sanksi yang keras berdasarkan Pasal 131 dan Pedoman Anti Kekerasan.

D. Tingkah Laku di Dalam dan di Luar Kampus

- 1) Pada dasarnya tingkah laku setiap anggota keluarga besar STFT Jakarta di dalam dan di luar kampus tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya sebagai anggota keluarga besar tersebut. Oleh karena itu, di mana pun ia berada, setiap anggota keluarga besar STFT Jakarta, diharapkan menjunjung tinggi kehormatan STFT Jakarta dengan berperilaku sopan-santun dan penuh tanggung jawab.
- 2) Setiap mahasiswa/i STFT Jakarta adalah utusan gereja yang diutus ke STFT Jakarta untuk menjalani pembinaan sebagai calon-calon pengerjanya. Oleh sebab itu, setiap mahasiswa/i STFT Jakarta perlu menjalin hubungan yang erat dengan gereja asalnya, baik jemaat maupun sinodenya.
- 3) Selain itu, diharapkan pula mahasiswa/i STFT Jakarta, khususnya mereka yang berasal dari luar Jakarta, mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dengan jemaat-jemaat yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dengan memelihara hubungan itulah mereka dapat

memelihara dan mempertahankan hubungan spiritual dengan Gereja yang universal. Melalui hubungan ini, diharapkan bahwa mahasiswa/i STFT Jakarta akan tetap bertumbuh di dalam kehidupan spiritualnya.

- 4) Setiap mahasiswa/i yang belajar di STFT Jakarta memiliki data-data yang tersimpan dalam bentuk arsip. Arsip ini meliputi formulir pendaftaran, hasil psikotes, hasil ujian masuk, transkrip nilai, surat rekomendasi, surat-menyurat mengenali diri mahasiswa/i yang bersangkutan, evaluasi diri tentang prestasi dan kehidupan sehari-harinya menyangkut keberadaannya selaku mahasiswa/i STFT Jakarta.
- 5) Arsip ini bersifat konfidensial dan disimpan oleh STFT Jakarta selama 40 tahun sejak mahasiswa/i tersebut masuk ke STFT Jakarta. Hanya pemimpin STFT Jakarta yang berhak membaca arsip tersebut. Segala keputusan yang diambil oleh pemimpin STFT Jakarta dapat mengacu kepada arsip tersebut.

E. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan ini menjadi bagian dari RAPB STFT Jakarta. Setiap awal tahun dijabarkan rencana kerja dan pembiayaan sebagai masukan bagi RAPB STFT Jakarta. Dalam batas tertentu diusahakan pemasukan dari sumber lain, sebagai perwujudan dari tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pelayanan kampus.

F. Penutup

Pedoman ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam beberapa pedoman lain yang akan dimasukkan sebagai bagian dari pedoman pelaksanaan pelayanan kemahasiswaan.

III. PEDOMAN PEMBINAAN SPIRITUAL

A. Pendahuluan

- 1) STFT Jakarta didirikan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat dan Gereja di bidang teologi, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang terus meningkat (Statuta psl. 2 ay.1). Sebab itu STFT Jakarta menjadi satu komunitas spiritual yang berakar pada Firman dan merefleksikannya dalam konteks. Dalam penampilannya lembaga ini diharapkan untuk mempersiapkan para pelayan yang:
 - a) tinggi ilmu, yaitu kemampuan untuk berpikir dan menalar secara dinamik, kreatif dan kritis dalam rangka menumbuh kembangkan persekutuan, kesaksian dan pelayanan gereja.
 - b) tinggi pengabdian, yaitu taat dan setia kepada panggilannya untuk melayani gereja dan masyarakat.
 - c) tinggi iman, yaitu memiliki kepribadian yang utuh dan kuat di tengah berbagai pergumulan dan tawaran-tawaran kenikmatan masyarakat yang majemuk.
- 2) Sebagai lembaga Perguruan Tinggi, STFT Jakarta berorientasi pada pembentukan tiga bidang kegiatan yaitu: pembentukan akademik, praktikal dan spiritual, dalam

rangka mengembangkan STFT Jakarta sebagai satu masyarakat ilmiah bagi gereja dan masyarakat. Dalam kenyataannya tiga bidang ini kurang dilaksanakan secara seimbang. Bidang akademik sering lebih menonjol dari bidang praktikal, apalagi dibanding bidang spiritual. Faktanya, bidang yang terakhir ini sering mengalami hambatan dalam perkembangannya karena padatnya perkuliahan, apalagi dengan sistem SKS yang memacu mahasiswa/i untuk berjuang secara individual. Ditambah lagi dengan tidak tersedianya asrama untuk semua mahasiswa/i dalam kehidupan yang semakin ditandai pergeseran-pergeseran nilai dan moral masyarakat yang berubah-ubah.

- 3) Di lain pihak gereja-gereja dewasa ini membutuhkan calon-calon tenaga pelayanan yang memiliki disiplin spiritual yang memadai. Kebutuhan ini diharapkan agar dipenuhi oleh lembaga-lembaga pendidikan teologi. Hal ini berarti misi dan tugas pendidikan teologi perlu dihayati dan dikembangkan oleh seluruh civitas akademika dalam suasana kekeluargaan. Sehingga secara khusus akan memberikan dasar dan motivasi bagi para mahasiswa/i untuk memperlengkapi diri dengan baik dan kelak menjadi pelayan yang berkualitas dalam pelayanan gereja dan masyarakat.
- 4) Pedoman Pembinaan Spiritual ini dimaksudkan sebagai pengarahan bagi pelayanan Kampus di STFT Jakarta dengan tujuan agar semua unsur dalam lingkungan STFT Jakarta dan yang terkait mengetahui, memahami dan ikut serta dalam pembinaan spiritual kampus.

B. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 2) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1016/E/T/2012 30 Juli 2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.
- 3) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1259/E.E3/DT/2013 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan.
- 4) Statuta STT Jakarta 2004.
- 5) Visi Misi STFT Jakarta.

C. Strategi Pembinaan

Bertolak dari permasalahan yang dihadapi (dalam Pendahuluan), maka pembinaan spiritual dilaksanakan dengan strategi sbb.:

- 1) Pembinaan Persekutuan di Kampus (Mahasiswa, Karyawan dan Dosen)
 - a) Secara berkelompok melalui jalur:
 - i) Ibadah (di kampus dan di keluarga/ tempat kost)
 - ii) Temu wicara
 - iii) Kelompok Tumbuh Bersama
 - iv) Retret
 - b) Secara pribadi melalui jalur formal dan informal.
 - c) Pelayanan konsultasi dan/atau konseling.

- 2) Integrasi Pelayanan Bersama
 - a) Dengan Jemaat sekitar, melalui :
 - i) Program Bersama (seminar, lokakarya, dsb.)
 - ii) Bantuan Pelayanan (SM, KR, Pemuda, dsb.)
 - b) Dengan masyarakat, melalui kegiatan :
 - i) Antarkampus (Teologi, Kristiani, Umum)
 - ii) Lingkungan umum (Pemerintah, LSM, dsb)
- 3) Pengembangan Kurikulum
 - a) Untuk menjawab tantangan teologis dan harapan Gereja sesuai konteks
 - b) Untuk menempatkan perkuliahan, khususnya rumpun Praktika sebagai proses berlangsungnya pembentukan akademik, praktikal dan spiritual secara berimbang (disiplin dan ketertiban belajar mengajar)
- 4) Peningkatan hubungan dan saling mengisi antara gereja-gereja dan STFT Jakarta melalui jalur:
 - a) Formal, dalam diri anggota Pengurus Yayasan dan para dosen
 - b) Informal, dalam program penjemajaan dari melalui Praktik Jemaat, Praktik Lapangan, Collegium Pastorale I dan II. para mahasiswa.

D. Bentuk-bentuk Kegiatan

Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan pembinaan spiritual selama ini adalah sbb.:

- 1) Ibadah (Pedoman Kehidupan Peribadahan)
- 2) Retret (Pedoman Pelaksanaan Retret)
- 3) Campus Ministry & Pelayanan Konseling (Pedoman Campus Ministry & Pelayanan Konseling)
- 4) Kehidupan Asrama (Pedoman Kehidupan Asrama)
- 5) Perwalian (Pedoman Perwalian)
- 6) Orientasi Mahasiswa/i Baru (Pedoman Prospek)
- 7) Pembinaan Khusus Karyawan (memberikan kelengkapan spiritual bagi yang Kristen maupun non-Kristen).
- 8) Pembinaan khusus mahasiswa/i (latihan-latihan spiritual, mis.: dalam hal semadi dan retret).
- 9) Pembinaan paguyuban (persekutuan) mahasiswa/i yang berasal dari satu gereja untuk menopang kebersamaan secara keseluruhan. Untuk itu perlu diadakan kerjasama dengan Gereja-gereja yang bersangkutan.
- 10) Pelayanan kesejahteraan, misalnya asuransi wajib kesehatan (BPJS), pemeriksaan kesehatan, atau bantuan sosial secara selektif dan teratur.
- 11) Integrasi dalam pelayanan Jemaat.
 - a) Membahas tema-tema tertentu yang relevan bagi jemaat setempat di Jakarta, sekaligus menjemaatkan peranan STFT Jakarta untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran teologi bersama jemaat-jemaat.
 - b) Memberikan bantuan pelayanan (misalnya melalui Sekolah Minggu, Remaja dan Pemuda) sekaligus mengembangkan diri dalam pergumulan-pergumulan jemaat setempat.
 - c) Melibatkan jemaat-jemaat sekitar untuk melayani kebutuhan kampus STFT Jakarta, antara lain kehadiran para pendeta jemaat dalam memimpin ibadah-ibadah di kampus.

- 12) Kegiatan antarkampus untuk menumbuhkan pergaulan antar masyarakat ilmiah.
 - a) Pembahasan tema-tema tertentu yang relevan dan yang menantang untuk lebih berperan secara bersama.
 - b) Pembinaan kerohanian melalui PA, doa, dan paduan suara.
 - c) Kegiatan-kegiatan menjalin persahabatan melalui olah raga dan retreat.
 - d) Kegiatan pertukaran belajar para mahasiswa/i untuk mendapatkan pengalaman spiritual.
- 13) Kegiatan bersama masyarakat dalam rangka kepedulian sosial:
 - a) Pembahasan isu-isu sosial yang menonjol dengan pihak yang terkait.
 - b) Dialog antarumat beragama dengan kampus yang belajar teologi agama non-Kristen untuk mendapat perspektif yang luas mengenai perbedaan dan keragaman.
 - c) Mengusahakan jaringan kerja pelayanan (pelayanan sosial) dengan masyarakat setempat dan lembaga yang berkepentingan (diusahakan laboratorium lapangan).

E. Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan pembinaan spiritual STFT Jakarta berada dalam tanggung jawab Ketua STFT Jakarta. Tanggung jawab itu dijabarkan kepada Unit Pelayanan Mahasiswa sebagai unit pelaksana yang dikoordinir oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.

- 2) Sebagai pelaksana harian, pembinaan spiritual dijalankan oleh Sekretaris Unit Pelayanan Mahasiswa yang membina jaringan kerja dengan unsur yang terkait, misalnya BPM, BEM, Tim Ibadah, Pengurus kelas, Dosen Wali, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, dsb.
- 3) Secara teknis, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara berkala untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan program-program kerja yang telah disepakati bersama.

F. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan ini menjadi bagian dari RAPB STFT Jakarta. Setiap awal tahun dijabarkan rencana kerja dan pembiayaan sebagai masukan bagi RAPB STFT Jakarta. Dalam batas tertentu diusahakan pemasukan dari sumber lain, sebagai perwujudan dari tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pelayanan kampus.

G. Penutup

Pedoman ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam beberapa pedoman lain yang akan dimasukkan sebagai bagian dari pedoman pelaksanaan pelayanan kemahasiswaan.

IV. PEDOMAN PELAKSANAAN RETRET

A. Pendahuluan

- 1) Anggota komunitas STFT Jakarta memerlukan pembinaan rohani berkala yang dilakukan dengan teman sebaya (*peer*) untuk menguatkan formasi spiritual mereka.
- 2) Retret dilakukan sebagai kegiatan wajib bagi mahasiswa/i STFT Jakarta dan anggota civitas akademika lainnya.
- 3) Retret dilakukan dengan persiapan yang baik oleh panitia pelaksana yang dipilih oleh Unit Pelayanan Mahasiswa melalui penanggung jawab retret dan persetujuan rapat.

B. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Statuta STT Jakarta 2004.
- 4) Visi Misi STFT Jakarta .

C. Jenis Retret

- 1) Retret Angkatan/Mahasiswa Prodi S1
- 2) Retret Mahasiswa Pascasarjana
- 3) Retret Karyawan
- 4) Retret Dosen

D. Modul Retret

- 1) Retret Angkatan Level 1: "Identity and Vocation"

- a) Deskripsi

Retret ini diperuntukkan bagi mahasiswa/i tahun pertama dengan penekanan pada aspek identitas dan vocation. Melalui retret ini mahasiswa/i ditolong untuk mengenal dirinya dan panggilan hidup yang dibuatnya, secara khusus keputusannya untuk menjalani studi teologi di . Dengan terlibat dalam retret ini, mahasiswa/i akan ditolong untuk melihat apakah keputusan untuk studi di itu lahir dari keinginan dan kerinduan pribadi ataukah hanya sekadar untuk menjalani pilihan atau keputusan orang lain bagi dirinya, secara khusus orangtua. Jika keputusan tersebut datang dari luar dirinya maka mahasiswa/i perlu ditolong untuk menjalani keputusan-keputusan tersebut sesuai dengan panggilan hati nurani. Retret ini menolong mahasiswa/i melihat kedalaman hati mereka, menjawab panggilan dalam kehidupan mereka dan siap menjalani keputusan yang telah dibuat. Singkatnya, retret ini menolong mahasiswa/i untuk mulai menghidupi panggilan mereka sebagai seorang mahasiswa/ teologi.

- b) Tujuan
 - i) Mengerti panggilan hidupnya, secara khusus dalam kaitannya dengan studi teologi yang dijalani di .
 - ii) Mengidentifikasi apakah keputusan untuk masuk adalah keputusan pribadinya atau keputusan orang lain.
 - iii) Menemukan gambar dirinya.
 - c) Metode
 - i) Aktivitas “Berkaca pada Cermin.” Aktivitas ini dapat dilakukan secara perorangan, berpasangan, atau bertiga. Melalui aktivitas ini, mahasiswa/i ditolong untuk mengidentifikasi apa yang dilihat dan apa yang tidak dilihat olehnya.
 - ii) Melepaskan “Topeng Diri.” Aktivitas ini menolong para mahasiswa/i untuk melepaskan topeng dirinya, “membersihkan make up pada wajah” dan belajar untuk menjadi diri sendiri. Melalui aktivitas ini mahasiswa/i diharapkan bisa lebih jujur terhadap diri sendiri termasuk jujur terhadap pilihan-pilihan pribadi yang dibuat olehnya.
 - iii) Membuat “Buku Diri.” Aktivitas ini meminta mahasiswa/i untuk menyusun bab demi bab dari buku yang akan mereka tulis. Bab-bab tersebut terkait dengan perjalanan studi yang akan mereka jalani.
- 2) Retret Angkatan Level 2: “Intimacy”
- a) Deskripsi

Modul retret ini dirancang khusus bagi mahasiswa/i tingkat 2 (dua) yang telah menjalani setahun masa studi mereka. Pada tahap ini mahasiswa/i umumnya telah saling mengenal satu sama lain dan memiliki

pengalaman tentang kehidupan di asrama dan proses belajar di kelas. Karena itu, modul retreat ini fokus pada tema tentang intimacy yaitu bagaimana mengembangkan relasi pribadi yang akrab, jujur, dan tulus. Intimacy tersebut mencakup tiga aspek, yaitu relasi dengan diri sendiri, Allah, dan sesama ciptaan lain. Intimacy dengan diri sendiri mencakup berbagai hal, seperti relasi dengan tubuh, harapan dan kebutuhan pribadi, pergumulan studi, dsb. Intimacy dengan Allah mencakup kehidupan doa, meditasi, perenungan firman, dsb. Sedangkan intimacy dengan sesama ciptaan mencakup kesadaran tentang keberadaan dan peran mereka dalam kehidupan dan proses studi para mahasiswa/i.

Untuk mencapai ketiga aspek tersebut di atas, maka retreat ini berupaya mengkombinasi antara dimensi personal dengan komunal. Dengan demikian, para mahasiswa/i ditolong untuk menyadari bahwa proses studi yang mereka jalani bukanlah sebuah proses pengembangan intelektual semata, melainkan juga sebuah proses pengembangan spiritualitas yang mesti dijalani dalam relasi yang baik dengan diri sendiri, Allah, dan sesama ciptaan. Kesadaran ini penting dimiliki sebagai bagian dari formasi diri dan spiritualitas para mahasiswa/i yang kelak akan melaksanakan peran dan tanggung-jawab mereka sebagai pemimpin-pelayan di gereja dan masyarakat.

Pada tahun ke-2, mahasiswa/i STFT Jakarta akan menghadapi kehidupan yang lebih menantang pada level komunitas dan cara berkomunikasi dan berelasi. Friksi dalam angkatan sudah terlihat dalam tingkat ini, karena itu kebutuhan mereka adalah mengelola konflik

dan kehidupan bersama dalam sebuah waktu khusus untuk saling berbagi, terbuka, dan memaafkan.

b) Tujuan

- i) Membangun kesadaran peserta retreat tentang sikap anti-diskriminasi dan anti-kekerasan sebagai cara hidup bersama di dalam komunitas .
- ii) Membangun kesadaran peserta retreat tentang pentingnya mengembangkan dan memelihara hubungan (intimacy) dengan Allah, diri sendiri, dan sesama ciptaan (manusia dan alam).

c) Metode

- i) Reading retreat: Metode ini menolong para peserta retreat untuk menikmati ruang dan tanggung-jawab pribadi, sambil membangun relasi yang saling menopang dengan sesamanya yang hadir dalam proses studi teologi.
- ii) Menari: Metode ini memberi ruang kepada para peserta retreat untuk mengenal dan menghargai tubuh mereka, serta mengekspresikan relasi (intimacy) mereka, baik dengan Allah maupun sesama. Setiap gerakan sederhana yang ditarikan oleh para peserta memiliki makna, serta mencerminkan kesediaan diri mereka untuk saling melengkapi dan dilengkapi.
- iii) Labirin: Metode ini menolong para peserta untuk mengembangkan spiritualitas diri melalui doa dan perenungan pribadi. Metode ini juga mengasah daya fokus dan kepekaan para peserta, yakni ketika mereka menapaki labirin bersama-sama sebagai sebuah komunitas.

3) Retret Angkatan Level 3: "Integrity"

a) Deskripsi

Modul retret ini dirancang untuk mahasiswa/i tingkat 3 (tiga) yang hampir memasuki tahap akhir proses studi mereka di . Pada tahap ini, mahasiswa/i membutuhkan arahan dan pematapan tentang integritas diri mereka, baik sebagai mahasiswa/i teologi maupun sebagai calon pelayan-pemimpin masa depan. Berbagai dimensi dari integritas yang akan diberikan kepada mahasiswa/i adalah komitmen diri kepada Kristus, serta konsistensi diri antara perkataan dan perbuatan. Dimensi-dimensi tersebut akan dikaitkan dengan realitas dan persoalan sosial yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari sebagai kesempatan untuk mengembangkan rasa peduli, tanggung-jawab, dan empati. Dengan dimilikinya rasa tersebut, mahasiswa/i diharapkan akan menjadi pelayan-pemimpin yang baik ditengah-tengah Gereja dan masyarakat.

b) Tujuan

- i) Mengerti apa yang dimaksud dengan integritas diri.
- ii) Mengembangkan integritas diri para peserta retret sebagai mahasiswa/i teologi yang tengah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin dan pelayan.
- iii) Mengembangkan rasa solidaritas, tanggung-jawab, dan empati dalam diri peserta retret terhadap kebutuhan dan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

c) Metode

- i) *Role play*: Metode ini dilakukan untuk melatih kesadaran dan respons aktif positif para peserta

retret terhadap isu-isu sosial yang terjadi di sekitar mereka. Dalam role play ini, mereka akan memainkan peran dan mengambil refleksi terhadap hal tersebut. Metode ini akan dilakukan dalam kelompok.

- ii) *Moment with God*: Metode ini dipakai setiap pagi sebagai ganti saat teduh pribadi (maupun kelompok). Metode ini dilakukan dengan mengambil tempat menyendiri dan berefleksi terhadap integritas diri mereka. Waktu yang diberikan minimal 30 menit setiap peserta. Hasil dari setiap momen yang terbangun, *disharing* satu dengan yang lain dalam penghujung sesi.
- iii) *Outbond*: Permainan-permainan yang dilakukan dalam *outbond* menunjang terpenuhinya tujuan retret.

4) Retret Angkatan Level 4: "Learning to Walk in the Dark"

a) Deskripsi

Retret level empat ini diperuntukkan bagi mahasiswa/i tahun keempat (mahasiswa/i tingkat akhir) dengan fokus pada ritual pengutusan mahasiswa/i dalam menjalani panggilan mereka sebagai teolog yang melayani dan/atau pelayan yang berteologi. Fokus retret ini terbagi dalam dua bagian besar. Bagian pertama mengajak mahasiswa/i mengidentifikasi perjalanan kegelapan yang mereka alami selama proses studi di dan berefleksi atas pengalaman "berjalan di dalam kegelapan" tersebut. Setelah berhasil mengidentifikasi ragam pengalaman berjalan di dalam kegelapan, bagian kedua dari retret ini akan menolong mahasiswa/i untuk melihat bahwa pengalaman berjalan di dalam kegelapan itu adalah pengalaman

tetapi juga kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh mereka. Proses menulis skripsi/karya tulis akhir bisa saja menjadi pengalaman berjalan di dalam kegelapan. Kenyataan sesudah diwisuda, menunggu/mencari pekerjaan, bahkan proses kependetaan yang akan dijalani oleh bisa menjadi pengalaman berjalan di dalam kegelapan. Terhadap semua kenyataan ini, mahasiswa/i diajak untuk melihat bahwa kegelapan bukanlah sesuatu yang perlu untuk ditakuti. Sama seperti terang, kegelapan bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ia adalah bagian dari hidup yang harus dijalani. Berjalan di dalam kegelapan menjadi pengalaman berjalan bersama Tuhan. Perjalanan di mana kita menemukan Tuhan, Sang Pemilik Kehidupan.

b) Tujuan

- i) Mendefinisikan apa itu kegelapan.
- ii) Membagikan ragam pengalaman mereka berjalan di dalam kegelapan.
- iii) Memaknai pengalaman berjalan di dalam kegelapan sebagai sebuah pengalaman mengasyikkan dan menggairahkan. Sebuah pengalaman perjumpaan kembali dengan Tuhan dan sesama.

c) Metode

- i) Kelompok-kelompok kecil untuk *sharing* dan diskusi pengalaman “berjalan di dalam kegelapan.” Pembagian kelompok ini bisa didasarkan pada kedekatan relasi mahasiswa/i dengan teman-temannya sehingga percakapan di dalam kelompok bisa lebih intens dan terbuka.
- ii) Metode Zentangle. Mahasiswa/i diminta untuk membuat zentangle perjalanan mereka studi di .

- iii) Dengan mengacu kepada empat metafora tempat yang dipakai oleh Maria Harris dalam bukunya *Dance of the Spirit*, yaitu: *desert* (padang gurun), *garden* (taman), *the city* (kota) dan *home* (rumah), mahasiswa/i diminta untuk mengidentifikasi kapan mereka merasakan dan pengalaman studi mereka sebagai pengalaman berada di empat tempat tersebut. *Desert* adalah gambaran pengalaman berada di tengah-tengah kesukaran, kekosongan, dan kesendirian. *Garden* adalah simbol perjalanan yang diwarnai oleh sukacita dan kegembiraan. *The city* adalah gambaran dunia, budaya dan masyarakat yang di dalamnya kita bisa mengupayakan ragam perubahan untuk sesuatu yang lebih baik. *Home* adalah gambaran keseharian hidup, yang membutuhkan perhatian, cinta kasih dan orang lain.
 - iv) Buku Harian → Sudah berapa bab yang dituliskan selama ini? Refleksi atas bab-bab tersebut dan tema-tema besar yang dikemukakan dalam bab-bab tersebut.
- 5) Retret Pascasarjana

E. Pelaksanaan

SOP Pelaksanaan Retret

- 1) Wakil Ketua III bersama Koordinator Retret menentukan tanggal retret untuk satu tahun di Rapat Senat Awal Tahun Ajaran.

- 2) Empat minggu sebelum pelaksanaan retreat yang ditentukan, Koordinator Retreat mengadakan pertemuan untuk menentukan fasilitator, lokasi, dan pembicara.
- 3) Staf Wakil Ketua III menyiapkan memo proposal retreat per angkatan, menghubungi tempat retreat untuk booking tempat dan transportasi, menyiapkan keperluan administrasi kegiatan, menyiapkan mobil STFT ke bagian umum, dan menyiapkan keperluan untuk retreat bersama dengan coordinator retreat.
- 4) Tiga minggu sebelum retreat, staf Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan menyiapkan undangan retreat ke angkatan yang akan berangkat dan menaruhnya di papan pengumuman.
- 5) Seminggu sebelum keberangkatan, jadwal acara dicetak, pembicara, fasilitator, dan lain-lain dihubungi untuk memastikan kembali semua kelengkapan acara.
- 6) Dalam acara retreat, pembagian kamar, kelancaran semua sesi didampingi oleh PIC yang ditunjuk untuk retreat tersebut.
- 7) Laporan pertanggungjawaban keuangan retreat disiapkan oleh staf Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan paling lambat seminggu setelah acara selesai, dan diserahkan ke bagian keuangan.

F. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan ini menjadi bagian dari RAPB STFT Jakarta. Setiap awal tahun dijabarkan rencana kerja dan pembiayaan sebagai masukan bagi RAPB STFT Jakarta. Dalam batas tertentu diusahakan pemasukan dari sumber lain, sebagai

perwujudan dari tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pelayanan kampus.

G. Penutup

Pedoman ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam beberapa pedoman lain yang akan dimasukkan sebagai bagian dari pedoman pelaksanaan pelayanan kemahasiswaan.

V. PEDOMAN CAMPUS MINISTRY DAN PELAYANAN KONSELING

A. Pendahuluan

- 1) Mengingat perlunya pelayanan kampus untuk mahasiswa/i yang memiliki pergumulan pribadi, Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta telah mengaktifkan kembali pelayanan campus ministry, dan salah satunya dengan menyediakan konseling pastoral dalam ruang pastoral serta pendeta kampus. Ruang pastoral ada di dalam ruang Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dengan fasilitas yang cukup personal namun juga terbuka sehingga memenuhi syarat ruangan yang baik.
- 2) STFT Jakarta memandang perlu adanya prosedur yang baik untuk penggunaan ruang pastoral tersebut. Pedoman ini bisa diubah di kemudian hari.
- 3) Yang dimaksud dengan ruang pastoral adalah ruang 2,2m x 2,8m dalam ruang C107 gedung C, yang adalah bagian dari kantor Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan. Ruang ini memiliki sofa, meja, Alkitab, lilin untuk doa dan meditasi, serta dekorasi yang teduh. Ruang tertutup dengan dinding kaca yang terlihat dari meja Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan. Dalam penggunaan normal, ruangan memiliki sofa dengan kapasitas 5 tempat duduk.

B. Dasar Pedoman

- 1) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 /U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1259/E.E3/DT/2013 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 6) Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 2014.
- 7) Pedoman Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Program Sarjana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2014.
- 8) Statuta STT Jakarta 2004.
- 9) Visi Misi STFT Jakarta.
- 10) Keputusan Rapat Senat STFT Jakarta 4 September 2018 tentang Pedoman Bidang Kemahasiswaan STFT Jakarta.

C. Penggunaan Ruang Pastoral

- 1) Konseling pastoral yang dilakukan oleh Pendeta Kampus yang bertugas piket pada jam-jam tertentu.
- 2) Perwalian yang memerlukan pembicaraan personal, tanpa bentrok dengan jadwal konseling pastoral yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Doa pribadi yang ingin dilakukan oleh anggota civitas STFT Jakarta, tanpa bentrok dengan jadwal konseling pastoral yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Maksimum 5 orang pada saat bersamaan bisa masuk dalam ruang pastoral.
- 5) Pendeta kampus jaga dapat menunggu di ruangan pastoral atau di ruang lain ketika ada dalam jadwal jaga dengan catatan bahwa yang bersangkutan akan mudah dihubungi ketika ada yang memerlukan konseling.

D. Pendeta Kampus

- 1) Pendeta kampus adalah para pendeta yang adalah anggota civitas STFT Jakarta yang bersedia dan ditetapkan oleh Unit Pelayanan Mahasiswa sebagai pendeta kampus.
- 2) Mereka yang bersedia menjadi pendeta kampus akan mengajukan diri kepada Puket III dan akan diatur jadwal pelayanannya bersama dengan Unit Pelayanan Mahasiswa.
- 3) Pendeta Kampus Jaga adalah pendeta kampus yang terjadwal piket untuk ruang pastoral tersebut.

E. Proses Pelayanan Pastoral

- 1) Anggota civitas akademika STFT Jakarta berhak menerima pelayanan pastoral dalam bentuk konseling pastoral.
- 2) Mereka yang memerlukan konseling pastoral bisa mendaftarkan diri ke Kantor Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan berdasarkan waktu atau pendeta kampus jaga yang mereka pilih, atau yang tersedia.
- 3) Kantor Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan akan menjadwalkan konseling bagi mereka yang tidak memiliki preferensi Pendeta kampus jaga.

F. Tindak Lanjut Pelayanan Pastoral

- 1) Semua percakapan pastoral adalah bersifat rahasia antara konselor dan konseli.
- 2) Unit Pelayanan Mahasiswa akan mengadakan pertemuan sebulan sekali untuk menindaklanjuti temuan pendeta kampus, hanya dengan persetujuan konseli.
- 3) Dalam hal temuan yang berhubungan dengan keselamatan konseli atau orang lain, konselor berhak melaporkan temuannya kepada Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.
- 4) Jika ada temuan yang memerlukan penanganan profesional seperti dari psikolog atau psikiater, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan akan mengambil tindak lanjut berdasarkan referensi Unit Pelayanan Mahasiswa.

G. Penutup

Pedoman ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam beberapa pedoman lain yang akan dimasukkan sebagai bagian dari pedoman pelaksanaan pelayanan kemahasiswaan.

VI. PEDOMAN KEHIDUPAN ASRAMA

A. Pendahuluan

Tata Kehidupan Berasrama ini dimaksudkan sebagai pembinaan dasar terhadap para mahasiswa/i STFT Jakarta semester 1 dan 2 penghuni Asrama STFT Jakarta dengan tujuan agar mahasiswa/i memahami visi dan misi STFT Jakarta. Melalui proses berasrama mahasiswa/i dibentuk dalam suatu persekutuan Kristiani yang memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim, peduli kepada rekannya, disiplin, mampu memahami perbedaan, saling menghormati, dan nilai-nilai yang menunjang proses belajar mengajar di STFT Jakarta.

B. Dasar Pedoman

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

1259/E.E3/DT/2013 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan.

- 4) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/Dikti/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.
- 5) Statuta STT Jakarta 2004.
- 6) Visi Misi STFT Jakarta.

C. Ketentuan Umum

- 1) Asrama adalah persekutuan (kehidupan bersama) yang berasaskan kekeluargaan di mana terdapat rasa aman dan nyaman (suasana home) bagi para penghuni, di dalamnya setiap penghuni mengembangkan diri dengan tujuan-tujuan antara (terminal-jangka pendek) secara tertib dan teratur.
- 2) Untuk mewujudkannya, Asrama memiliki perangkat-perangkat keras dan perangkat-perangkat lunak.
 - a) Perangkat keras terdiri dari sarana dan prasarana yang disediakan oleh STFT Jakarta (pemilik) untuk mendukung seluruh kegiatan Asrama sebagai satu keluarga. Misalnya: gedung, ruangan-ruangan, taman dan segala peralatannya serta milik lainnya yang difungsikan dalam rangka kepentingan bersama.
 - b) Perangkat lunak terdiri dari program pembinaan oleh STFT Jakarta dan penggalangan kemampuan-kemampuan para penghuni untuk menyemarakkan persekutuan. Misalnya: tata-tertib, ibadah, ceramah, berbagi rasa, retreat dan sebagainya.
- 3) Kehidupan Asrama yang baik sangat ditentukan oleh motivasi pengelola dan para penghuninya. Pengelola yang

mendapat mandat dari STFT Jakarta berfungsi menciptakan iklim di mana tanggung jawab semua pihak yang terkait diwujudkan secara bebas dan terarah sehingga mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Penghuni yang mendapat kepercayaan penempatan dari STFT Jakarta berfungsi memelihara supaya ia sendiri bertumbuh dan berkembang dalam kedewasaan dan mampu berinteraksi sebagai salah satu anggota keluarga Asrama untuk mencapai tujuannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

- 4) Kehidupan Asrama yang baik juga adalah kehidupan yang disiplin, yang mengikuti berbagai kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam jam Asrama. Jam Asrama yang dimaksud adalah Minggu pkl. 21 sampai Sabtu pkl. 12 (di luar waktu libur resmi).

D. Ketentuan Khusus

- 1) Kehidupan Asrama STFT Jakarta adalah satu komunitas Kristiani di mana seluruh pembinaan persekutuan bertolak dari dasar dan tujuan serta program yang ditetapkan oleh STFT Jakarta. Asrama-asrama STFTJ terdiri dari:
 - a) Kompleks Jln. Talang No.16 yang prioritasnya disediakan untuk mahasiswa/i putra semester 1 dan 2 (bila masih ada tempat disediakan pula bagi mahasiswa/i semester lain).
 - b) Kompleks Jln. Dempo No.14 yang prioritasnya disediakan untuk mahasiswa/i putri semester 1 dan 2 (bila masih ada tempat, disediakan pula bagi mahasiswa/i semester lainnya).
 - c) Penempatan asrama putra dan putri dapat berubah berdasarkan pertimbangan jumlah kamar yang tersedia

berbanding jumlah mahasiswa/i putra/putri yang diterima.

- 2) Seluruh sarana dan prasarana bagi Asrama disediakan oleh STFT Jakarta sekaligus sebagai pemilik dan penanggung jawab. Sarana dan prasarana tersebut disediakan untuk dipergunakan secara bersama dan karena itu dirawat dan dipelihara oleh para penghuni untuk kepentingan bersama. Seluruh perlengkapan tambahan yang dibawa masuk oleh para penghuni berfungsi bagi kehidupan bersama di Asrama.
- 3) Pemimpin Asrama adalah Mentor dibantu Asisten Mentor dan Senior, yang bersama para penghuni mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan program-program pembinaan Asrama. Program tersebut dilaksanakan dalam hubungan dengan pembinaan yang dilaksanakan oleh STFT Jakarta secara keseluruhan.
- 4) Pemimpin Asrama bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III dalam menjalankan garis besar program pembinaan asrama yang telah disiapkan oleh Unit Pelayanan Mahasiswa.
- 5) Para penghuni adalah para mahasiswa/i STFT Jakarta semester 1 dan 2, dibuktikan secara administratif dan diterima melalui wawancara dan keputusan pemimpin Asrama. Para penghuni hanya diizinkan selama 1 tahun menghuni Asrama. Sesudah satu tahun penghuni meninggalkan Asrama dan mandiri dengan pemondokan sendiri.
- 6) Para penghuni menerima hak untuk dilayani oleh pemimpin Asrama berupa penyediaan kamar dengan fasilitas maksimal, makan (pagi dan malam), dan pembinaan mental-spiritual. Para penghuni mempunyai kewajiban untuk memelihara persekutuan, mengikuti program bersama dan

menjaga ketertiban serta merawat semua sarana dan prasarana Asrama.

E. Program

- 1) Rutin Harian
 - a) Bangun pagi pukul 05.30
 - b) Doa Pribadi pukul 06.00
 - c) Makan pagi pukul 06.30
 - d) Kuliah dan makan siang (biaya sendiri) di Kampus STFT Jakarta
 - e) Ibadah pagi di Kapel STFT Jakarta pukul 07.10
 - f) Ibadah senja di Kapel STFT Jakarta, Rabu pukul 18.00
 - g) Makan malam pukul 19.00
 - h) Doa/Ibadah malam pukul 20.00
 - i) Tidur malam pukul 22.00
- 2) Rutin Mingguan
 - a) Penelaahan Alkitab bersama, Kamis malam pukul 20.00
 - b) Menerima tamu, Sabtu pukul 17.00 – 22.00
 - c) Kerja bakti bersama, Sabtu pukul 08.00 – 10.00
 - d) Bebas:
 - i) mengunjungi keluarga, Sabtu pukul 17.00 – 22.00;
 - ii) menginap di keluarga (dengan mencatat nama kepada petugas), Sabtu pukul 17.00 Minggu pukul 22.00;
 - iii) berbagi-rasa (sharing) dengan sesama penghuni, Sabtu pukul 11.00 dilanjutkan dengan makan siang bersama.
 - iv) olahraga/senam, Jumat pukul 16.00

- 2) Pembinaan
 - a) Berbagi rasa (sharing) antara penghuni dan pemimpin Asrama dan STFT Jakarta tiga bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
 - b) Info khusus menyangkut etika dan profil mahasiswa/i STFT Jakarta, dirancang khusus tiga kali setahun.
 - c) Ceramah dengan topik aktual, sesuai kebutuhan.
 - d) Pelatihan khusus (misalnya: memasak, P3K dan keterampilan lainnya) melalui rancangan tersendiri sesuai kebutuhan.
 - e) Retret bersama sesuai kebutuhan.
 - f) Studi wisata dalam rangka memperluas wawasan sekali setahun.
 - g) Pemeriksaan kesehatan sekali dalam tiga bulan atau sesuai kebutuhan.

F. Tata Tertib

- 1) Secara administratif setiap penghuni wajib:
 - a) Mematuhi jam Asrama.
 - b) Memenuhi persyaratan administratif dan kualitatif sebagai mahasiswa/i STFT Jakarta yang berhak menempati Asrama;
 - c) Melunasi pembiayaan dan berpartisipasi dalam pengelolaan Asrama sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d) Mengikuti dan menaati semua program dan acara yang ditetapkan pemimpin;
 - e) Menempati Asrama selama 1 (satu) tahun, selebihnya harus mencari pemondokan sendiri dalam rangka pembinaan kemandirian;
 - f) Mempergunakan kamar-kamar Asrama untuk istirahat, tidur dan persalinan pakaian. Tidak diperkenankan

membawa peralatan hiburan ke dalam kamar (misalnya: radio, TV, dan yang sejenis) untuk kepentingan sendiri dan diizinkan bila untuk kepentingan bersama dan ditempatkan di ruangan tamu;

- g) Belajar bersama di tempat yang telah disediakan atau di kampus STFTJ;
 - h) Menerima tamu di tempat yang telah disediakan di Asrama sesuai waktu yang telah ditentukan;
 - i) Memelihara ketenangan, ketertiban, keamanan dan kebersihan Asrama dan lingkungannya;
 - j) Berpakaian rapi di dalam dan di luar Asrama, tidak membawa minuman keras, senjata atau benda tajam yang berbahaya serta tidak merokok di seluruh kawasan Asrama;
 - k) Meninggalkan Asrama selama liburan antarsemester, sesuai ketentuan STFT Jakarta.
- 2) Secara kualitatif setiap penghuni wajib:
- a) Memelihara dan merawat kehidupan rohani sebagai mahasiswa/i teologi yang mempersiapkan diri melayani gereja.
 - b) Memelihara sopan-santun, saling menghormati dan saling menghargai.
 - c) Bertingkah-laku yang senonoh, wajar dan berkepribadian;
 - d) Memelihara keakraban (sehati dan sepikir) untuk meningkatkan mutu persekutuan.
 - e) Berpenampilan bersih, sehat, sopan dan tertib.
 - f) Menolong sesama penghuni dalam berbagai kebutuhan untuk mendatangkan kebaikan bersama.
 - g) Mengendalikan dan mengawasi diri sendiri agar tidak menimbulkan iri hati, kebencian, kegaduhan dan

keributan dengan sesama penghuni dan lingkungan sekitar.

- h) Menegur dan menasihati sesama penghuni yang menyimpang untuk mengembalikannya pada jalan yang benar dalam semangat kekeluargaan.
- i) Tekun mengembangkan potensi dan kemampuannya untuk menyelesaikan studinya tepat pada waktunya.
- j) Menunjukkan dan mewujudkan ketaatannya terhadap setiap upaya pengaturan dan pengelolaan Asrama.

G. Sanksi/Hukuman

Setiap pelanggaran yang ringan maupun yang berat terhadap ketentuan-ketentuan dan tata kehidupan Asrama dikenakan sanksi/ hukuman melalui proses sebagai berikut:

- 1) Dipanggil dan diberikan nasihat (teguran dan peringatan) oleh Mentor atau Astor.
- 2) Diberi hukuman ringan dalam bentuk kurvey, atau berdasarkan kesepakatan yang sudah diatur di pertemuan awal asrama.
- 3) Bila dalam jangka waktu dua minggu sejak pertama dipanggil yang bersangkutan tidak menunjukkan perubahan, maka Mentor menghubungi Unit Pelayanan Mahasiswa untuk memberikan pengembalaan khusus.
- 4) Bila pengembalaan khusus tersebut tidak berhasil maka yang bersangkutan diberi surat peringatan yang disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada orang tua/wali dan gereja pengutus, juga kepada Ketua STFT Jakarta, Wakil Ketua I Bidang Akademik serta Kaprodi S1. Maksudnya agar pihak orang tua/wali dan gereja terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan

yang dihadapi. Kesempatan keterlibatan orangtua/wali dan gereja berlangsung selama satu bulan.

- 5) Dalam kasus khusus, langkah poin 3 dan 4 di atas bisa diambil oleh Unit Pelayanan Mahasiswa tanpa melewati poin 1 dan 2 jika dianggap perlu.
- 6) Bila keterlibatan orang tua/wali dan gereja dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi tidak berhasil, maka penghuni yang bersangkutan dikeluarkan dari Asrama. Tindakan ini berpengaruh terhadap pendidikannya di STFT Jakarta.

H. Pemimpin Asrama

- 1) Pemimpin Asrama adalah Mentor dibantu oleh Asisten Mentor bersama Senior.
- 2) Mentor adalah anggota civitas akademika STFT Jakarta yang terpilih setelah mengajukan lamaran dan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Mahasiswa (dalam SOP Penerimaan Mentor, Asisten, dan Senior STFT Jakarta).
- 3) Asisten Mentor dan Senior adalah mahasiswa/i semester 3-8 Prodi S1 dan/atau Prodi S2 STFT Jakarta.
- 4) Mentor memiliki hak untuk memanggil, menegur, dan memberi nasihat kepada penghuni asrama yang dianggap menyalahi tata tertib yang berlaku.
- 5) Pemimpin Asrama mengadakan rapat di awal tahun ajaran dengan penghuni asrama untuk memperkenalkan aturan dan menyepakati tambahan-tambahan aturan bersama dalam asrama dengan memedomani maksud dan tujuan, ketentuan umum, dan ketentuan khusus yang telah disebut di atas.

- 6) Pemimpin Asrama wajib melaporkan kegiatan-kegiatan di bawah kepada Unit Pelayanan Mahasiswa, cq Staf Unit, yang kemudian meneruskannya kepada seluruh anggota Unit.
 - a) Event yang mengundang orang lain di luar penghuni asrama
 - b) Penghuni asrama yang sakit
 - c) Orangtua penghuni asrama yang sakit keras/meninggal
 - d) Masalah yang dirasa tidak lagi bisa ditangani oleh Pemimpin Asrama
 - e) Mobilisasi penghuni asrama di dalam jam asrama
 - f) Surat-surat yang ditujukan kepada asrama

I. Peta Asrama

Asrama STFTJ terdiri dari:

- 1) Unit A: Jl. Talang No. 16 Jakarta Pusat, yang dibuka pada bulan Agustus 1996. Terdiri dari bangunan berlantai dua:
 - a) Lantai 2, enam kamar dihuni oleh mahasiswa.
 - b) Lantai 1, lima kamar dihuni oleh mahasiswa.
 - c) Tersedia ruangan makan dan rekreasi, kamar mandi umum, dapur dan laundry serta fasilitas komputer.
- 2) Unit B: Jl. Dempo No. 14 Jakarta Pusat, yang dibuka pada bulan Agustus 1999. Terdiri dari bangunan berlantai dua:
 - a) Lantai 2, delapan kamar dihuni oleh mahasiswa;
 - b) Lantai 1, delapan kamar dihuni oleh mahasiswa;
 - c) Tersedia ruangan makan dan rekreasi, kamar mandi umum, dapur dan laundry, serta fasilitas komputer.

J. Penanggung Jawab

Penanggung jawab Asrama adalah Pemimpin STFT Jakarta yang dilimpahkan kepada Unit Pelayanan Mahasiswa: yang diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan STFT Jakarta untuk masa bakti dua tahun. Unit Pelayanan Mahasiswa mengadakan proses pengangkatan Mentor, Asisten Mentor, dan Senior (mahasiswa/i semester 3 ke atas) Asrama yang mendampingi para mahasiswa/i dalam mengembangkan tata kehidupan berasrama untuk satu masa bakti yang telah ditentukan. Mentor Asrama dibantu oleh petugas Asrama (yang pegawai STFT Jakarta) untuk mengatur dan menjaga ketertiban/kebersihan Asrama. Selanjutnya Unit Pelayanan Mahasiswa bersama mentor dan Petugas Asrama serta Senior akan mengembangkan lebih lanjut pedoman ini dalam perjalanan pelayanannya.

K. (SOP) Proses Pemilihan Pemimpin Asrama

- 1) Unit Pelayanan Mahasiswa membuat pengumuman penerimaan mentor, asisten mentor, dan senior kepada civitas akademika pada minggu pertama Maret semester genap.
- 2) Penerimaan dilaksanakan hingga akhir Maret semester genap.
- 3) Para pelamar wajib menulis surat lamaran yang berisi alasan mengapa mereka ingin menjadi senior/mentor.
- 4) Unit Pelayanan Mahasiswa menentukan waktu untuk melakukan proses wawancara di minggu kedua April semester genap.
- 5) Staf unit menyediakan formulir penilaian dan penuntun pertanyaan wawancara yang sudah disetujui oleh Anggota Unit.

- 6) Anggota Unit mengadakan rapat Bersama setelah semua calon diwawancarai untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin asrama.
- 7) Rapat pengambilan keputusan dilakukan dengan semangat kebersamaan dengan tidak memilih favorit, melainkan berdasarkan kemampuan dan pengalaman calon yang melamar.
- 8) Calon mentor yang tidak terpilih akan dihubungi langsung oleh Kepala Unit dengan penjelasan mengapa mereka tidak diterima.
- 9) Pengumuman pemimpin asrama dilakukan di akhir April melalui papan pengumuman dan Surat Keputusan, setelah calon mentor yang tidak terpilih diberi penjelasan oleh Kepala Unit.
- 10) Pembekalan para pemimpin asrama dilakukan selama satu hari, pada pekan setelah ujian akhir semester selesai, dengan waktu yang tidak bertabrakan dengan kegiatan pembekalan CP atau PL. Pembekalan berisi tema-tema: kepemimpinan, menegakkan aturan dan disiplin, serta manajemen konflik.

L. (SOP) Proses Masuk dan Keluar Asrama

- 1) Unit Pelayanan Mahasiswa menentukan Asrama mana yang akan digunakan untuk putra dan putri, berdasarkan jumlah mahasiswa, dengan prioritas Asrama Dempo untuk putri dan Asrama Talang untuk putra. Penentuan ini dilakukan setelah rapat penerimaan mahasiswa/i gelombang 3 berakhir.
- 2) Mereka yang wajib masuk asrama adalah mahasiswa/i semester 1-2, belum menikah, berusia 17-22 tahun.

- 3) Unit Pelayanan Mahasiswa menghubungi ibu dan bapak Asrama mengenai keputusan asrama, menghubungi pemimpin asrama terpilih, memeriksa langsung kelayakan asrama, menghubungi bagian umum untuk berkoordinasi.
- 4) Pemimpin Asrama sudah bisa memasuki Asrama seminggu sebelum mahasiswa/i penghuni asrama masuk.
- 5) Calon mahasiswa/i diberi jadwal pembekalan dan informasi mengenai berbagai hal yang perlu disiapkan sebelum mereka masuk asrama, seminggu sebelum mereka resmi memasuki asrama. Pertemuan akan dipandu oleh seorang perwakilan dari Unit Pelayanan Mahasiswa dan Pemimpin Asrama.
- 6) Pada pertemuan tersebut, calon mahasiswa/i diingatkan untuk membawa keperluan untuk Asrama:
 - a) Alkitab, Kidung Jemaat/KJ, Pelengkap Kidung Jemaat/PKJ, dan Nyanyikanlah Kidung Baru/NKB masing-masing satu.
 - b) Sprei *single bed* minimal 2 set (untuk dipakai selama di Asrama)
 - c) Batal dan sarungnya
 - d) Satu keranjang lipat untuk pakaian kotor pribadi
 - e) Satu ember ukuran 15-20 L untuk mencuci pakaian pribadi
 - f) Alat mandi pribadi
 - g) Handuk pribadi
 - h) Deterjen mencuci pakaian pribadi
 - i) Pakaian formal secukupnya
 - j) Pakaian santai secukupnya
 - k) Pakaian olahraga secukupnya
 - l) Sepatu untuk kuliah (misalnya jenis *Sneaker* atau *Slip-on*), sepasang sepatu jenis pantofel (untuk pria), dan sepatu olahraga.

- m) Sandal untuk di asrama.
 - n) Obat-obatan pribadi
 - o) *Netbook* atau *notebook*
 - p) Satu set pribadi: piring, mangkok, gelas, sendok, dan garpu.
 - q) (Jika memiliki) Alat musik pribadi yang tidak terlalu menyita tempat: gitar akustik, biola, jimble, seruling, alat musik tiup atau perkusi lainnya) → dengan catatan, alat musik tersebut dapat dipakai secara bertanggung jawab untuk keperluan ibadah di Asrama atau kampus.
 - r) Sepeda* → diatur oleh mentor, menyusul kemudian setelah melihat situasi asrama dan ketersediaan ruang parkir di masing-masing asrama)
- 7) Yang tidak diperkenankan untuk dibawa ke Asrama:
- a) Kendaraan pribadi (mobil atau sepeda motor)
 - b) Televisi
 - c) Radio tape
 - d) Personal Computer/PC
 - e) Kipas Angin
 - f) Alat Musik ukuran besar (mis. drum, Keyboard, gitar listrik)
 - g) Hewan peliharaan
 - h) Obat-obatan terlarang
 - i) Minuman beralkohol
 - j) Rokok atau produk sejenis (merokok tidak diperkenankan di asrama)
 - k) Benda tajam seperti belati, pedang, dan sejenisnya, senjata api.
- 8) Setelah pertemuan persiapan, Unit Pelayanan Mahasiswa menyiapkan profil psikotes mahasiswa/i dan menyerahkan kepada Mentor Asrama untuk digunakan secara rahasia,

- membantunya untuk proses memilih kamar dan menyiapkan program yang tepat.
- 9) Pimpinan Asrama berkoordinasi untuk menentukan pembagian kamar dan program yang tepat untuk penghuni asrama.
 - 10) Pembagian kamar bisa diubah di akhir semester dengan tujuan membuat mahasiswa/i merasa bertumbuh secara spiritual dengan pembagian kamar tersebut.
 - 11) Pada hari penyambutan mahasiswa/i baru yang memasuki asrama, Wakil Ketua III memberikan ucapan selamat datang di aula pada hari Senin siang, pkl 13, waktu kalender akademik semester ganjil dimulai.
 - 12) Prospek dilaksanakan sehari setelah mahasiswa/i memasuki asrama.
 - 13) Mahasiswa/i sudah bisa keluar dari asrama setelah ujian akhir semester genap berakhir.
 - 14) Mahasiswa/i harus keluar dari asrama seminggu setelah ujian akhir semester genap berakhir dengan membawa semua barang keluar dan membersihkan kamar.

M. (SOP) Proses Izin Keluar pada Jam Asrama

- 1) Mentor, astor, dan senior diharap ikut dalam berbagai kebijaksanaan peraturan asrama yang ditetapkan Bersama-sama.
- 2) Mentor memiliki kelonggaran untuk mengerjakan tugasnya di waktu jam asrama apabila itu menyangkut:
 - a) Pelayanan di gereja yang tidak bisa ditinggalkan
 - b) Keluarga yang sakit keras/meninggal
 - c) Tugas di kampus yang tidak bisa dikerjakan di asrama

- 3) Setiap pemimpin asrama yang keluar dalam jam asrama harus memberitahu penghuni asrama lainnya.
- 4) Izin mobilisasi sebagian/semua penghuni asrama pada jam Asrama diberikan dengan proses:
 - a) Surat ditujukan kepada Mentor Asrama dengan tembusan kepada Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.
 - b) Kegiatan adalah sbb:
 - i) Kegiatan akademik kampus yang tidak bisa dilaksanakan di waktu lain, dengan surat izin dari Kepala Unit atau dosen ybs.
 - ii) Kegiatan sosial yang darurat, misalnya membantu korban bencana alam, atau kirab kebangsaan NKRI.
 - iii) Mewakili STFT Jakarta untuk kegiatan akademik, seni, ekumenis, dengan surat izin dari pemimpin STFT Jakarta.
 - iv) Bertugas di gereja yang mana tugasnya tidak bisa digantikan atau diubah waktunya dengan surat permohonan dari gereja ybs.
 - c) Mobilisasi baru boleh dilakukan setelah ada memo dari Wakil Ketua III Kemahasiswaan.
 - d) Mobilisasi mahasiswa/i tidak boleh dilakukan secara rutin, artinya izin keluar hanya diberikan per kasus.
- 5) Izin pribadi penghuni Asrama keluar pada jam Asrama diberikan Mentor dengan menimbang beberapa hal berikut:
 - a) Kerabat terdekat meninggal dunia.
 - b) Menjaga/mengantar teman asrama yang sakit ke rumah sakit.
 - c) Mewakili STFT Jakarta untuk kegiatan akademik, seni, ekumenis, dengan surat izin dari pemimpin STFT Jakarta.

- d) Bertugas di gereja yang mana tugasnya tidak bisa digantikan atau diubah waktunya dengan surat permohonan dari gereja ybs.
- 6) Mentor memberitahu Unit Pelayanan Mahasiswa setiap kali ada penghuni asrama yang diizinkan keluar pada jam Asrama.

N. Penutup

Pedoman ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam beberapa pedoman lain yang akan dimasukkan sebagai bagian dari pedoman pelaksanaan pelayanan kemahasiswaan.

VII. PEDOMAN PENYALURAN BEASISWA

A. Pengantar

- 1) Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta telah menjalin kerja sama dengan sumber-sumber pemberi beasiswa untuk mendukung proses belajar mengajar di STFT Jakarta. Sumber pemberi beasiswa bervariasi dari gereja-gereja pendukung, perorangan, institusi, alumni/ae, maupun pemerintah melalui Kopertis Wilayah III. Semua pemberi beasiswa umumnya menyalurkan bantuan mereka melalui rekening STFT Jakarta kecuali dari Kopertis Wilayah III yang menyalurkan langsung ke rekening mahasiswa. Penyaluran beasiswa dilakukan setiap awal semester atau tahun ajaran baru. Setiap pemberi beasiswa memiliki prosedur masing-masing dengan jumlah yang berbeda juga.
- 2) Mengingat pentingnya prosedur yang baik untuk penyaluran beasiswa, STFT Jakarta memandang perlu membuat sistem yang baik yang memiliki prinsip keadilan dan tepat sasaran. Pedoman ini dibuat untuk masa dua tahun (2016-2018) dan bisa diperpanjang atau diubah di kemudian hari.

B. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 2) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1016/E/T/2012 30 Juli 2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.
- 3) Pedoman Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Program Sarjana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2014.
- 4) Pedoman Umum Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2014.
- 5) Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 6) Statuta STT Jakarta 2004.
- 7) Visi Misi STFT Jakarta.
- 8) Keputusan Rapat Senat STFT Jakarta 16 Agustus 2016 tentang Pedoman Beasiswa STFT Jakarta.

C. Jenis Beasiswa

- 1) Beasiswa Prestasi
Beasiswa prestasi diberikan kepada mahasiswa/i yang mencapai Indeks Prestasi Semester minimal 3,30, dan/atau

mahasiswa/i yang berprestasi dalam bidang nonakademik di dalam atau luar kampus. Siapa saja yang memenuhi syarat boleh mengajukan permohonan beasiswa. Penentuan siapa yang akan menerima diambil berdasarkan rapat Unit Pelayanan Mahasiswa STFT Jakarta dengan sumber pemberi dana. Jumlah dana yang diterima adalah antara Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per semester.

**Beasiswa ini tidak berlaku bagi mahasiswa/i yang telah menerima beasiswa khusus dari sinode gereja asal.*

2) Beasiswa Kebutuhan

Beasiswa kebutuhan diberikan kepada mahasiswa/i yang memerlukan bantuan dalam bidang ekonomi, yang mencapai Indeks Prestasi Semester minimal 2,75. Keperluan bantuan ekonomi akan diperlihatkan dalam syarat yang Penentuan siapa yang akan menerima diambil berdasarkan rapat Unit Pelayanan Mahasiswa STFT Jakarta dengan sumber pemberi dana. Jumlah dana yang diterima adalah di atas Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per semester.

**Beasiswa ini tidak berlaku bagi mahasiswa/i yang telah menerima beasiswa khusus dari sinode gereja asal.*

3) Beasiswa Darurat

Beasiswa darurat diberikan kepada mahasiswa/i yang memiliki situasi ekonomi luar biasa yang bisa dibuktikan, sehingga yang bersangkutan tidak mampu membayar. Situasi luar biasa akan ditentukan kelayakannya berdasarkan rapat Unit Pelayanan Mahasiswa STFT Jakarta dengan sumber pemberi dana. Jumlah dana yang diterima adalah sejumlah yang dibutuhkan dan yang tersedia. Beasiswa ini hanya bisa diajukan sekali bagi satu mahasiswa.

Penerima beasiswa memiliki kewajiban moral untuk mencapai Indeks Prestasi Semester minimum 2.75.

- 4) Beasiswa Makan Siang
Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa/i yang membutuhkan bantuan dana untuk makan siang di kantin dengan anggaran Rp. 200.000,- per bulan.
- 5) Beasiswa Kerja
Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa/i yang bekerja di salah satu unit/bagian yang ada di kampus STFT Jakarta sebagai imbalan jasa/kerja yang ia lakukan (10 jam kerja seminggu), mempertimbangkan ketersediaan pekerjaan dan kebutuhan kampus. Mahasiswa/i yang membutuhkannya dapat mengajukan permohonan kepada Unit Pelayanan Mahasiswa. Unit Pelayanan Mahasiswa akan menentukan keputusan dalam rapat bersama unit/bagian yang bersangkutan. Besaran dana beasiswa ini akan ditentukan oleh Bagian Keuangan STFT Jakarta. Beasiswa ini dapat dikombinasi dengan Beasiswa lainnya.

D. Tata Cara Pengajuan Beasiswa

- 1) Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan akan mengumumkan dan membuka proses pendaftaran pengajuan beasiswa di awal semester kepada mahasiswa/i STFT Jakarta.
- 2) Calon penerima beasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Kantor Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan (secara online) dan memilih jenis beasiswa yang dipilihnya berdasarkan ketentuan beasiswa di atas.

- 3) Pendaftaran diajukan satu minggu sebelum dan sesudah pembukaan awal semester berjalan.
- 4) Unit Pelayanan Mahasiswa (dan jika perlu, bersama dengan pemberi beasiswa) akan mengadakan wawancara terhadap mahasiswa/i yang lulus proses seleksi administrasi, di awal minggu kedua sesudah pembukaan awal semester berjalan.
- 5) Setelah wawancara, Unit Pelayanan Mahasiswa akan mengadakan rapat untuk membicarakan aplikasi yang telah diajukan calon penerima mahasiswa.
- 6) Unit Pelayanan Mahasiswa akan mengajukan nama-nama calon yang telah lulus seleksi kepada para pemberi beasiswa.

E. Tata Laksana Penyaluran Beasiswa

- 1) Setelah pemberi beasiswa menyetujui calon penerima beasiswa, proses pencairan dana berlangsung sesuai dengan proses penyaluran yang dimiliki oleh pemberi beasiswa.
- 2) Sumber pemberi beasiswa menyalurkan dana mereka ke rekening STFT Jakarta (kecuali sumber dari Kopertis yang dikirim langsung ke rekening mahasiswa).
- 3) Setiap mahasiswa/i diminta proaktif untuk bertanya kepada kampus ataupun ke sumber pemberi beasiswa mengenai kelanjutan beasiswa mereka.

F. Evaluasi Proses Beasiswa

- 1) Demi asas keadilan dan kebutuhan dalam semangat keterbukaan, mahasiswa/i tidak boleh menerima lebih dari

- satu beasiswa, kecuali untuk penerima Beasiswa Kerja yang bisa dikombinasikan dengan Beasiswa lainnya.
- 2) Mahasiswa/i penerima beasiswa diharapkan memiliki sikap yang bijak dalam mengelola dana beasiswa yang diterima dan menyesuaikan gaya hidup dengan situasi finansial yang ada.
 - 3) Untuk menjaga nama baik dan kepercayaan terhadap STFT Jakarta, mahasiswa/i tidak diperkenankan mencari beasiswa pribadi dengan mengatasnamakan STFT Jakarta kepada lembaga/gereja/pribadi yang merupakan donatur tetap beasiswa mahasiswa/i STFT Jakarta.
 - 4) Mahasiswa/i yang sudah menerima beasiswa keperluan studi secara pribadi harus melapor kepada Unit Pelayanan Mahasiswa sebelum mengajukan beasiswa yang disiapkan oleh STFT Jakarta.
 - 5) Menjelang akhir semester, Unit Pelayanan Mahasiswa akan mengadakan program *Listening You* dengan PM STFT Jakarta (berkoordinasi dengan BEM dan DPM). *Listening You* adalah upaya sosialisasi mengenai sistem ini dan mendengarkan informasi dari mahasiswa/i dalam forum terbuka.
 - 6) Setiap semester, Unit Pelayanan Mahasiswa akan mengadakan pertemuan dengan pemberi beasiswa, minimum satu kali, sebagai sarana koordinasi dan evaluasi.
 - 7) Mahasiswa/i yang tidak jujur dalam proses pengajuan atau penerimaan mengenai kondisi ekonomi, kebutuhan, dan lalai melakukan tanggung jawabnya akan dikenakan sanksi yang ditentukan dalam rapat Unit Pelayanan Mahasiswa STFT Jakarta.
 - 8) Sanksi bagi mahasiswa/i yang menyalahgunakan nama lembaga STFT Jakarta dan dana beasiswa yang diberikan

akan diberikan dalam bentuk surat peringatan dan atau penghentian beasiswa.

G. Hak dan Tanggung Jawab Penerima Beasiswa

- 1) Penerima beasiswa berhak untuk menerima beasiswa penuh setelah aplikasinya memenuhi syarat dan disetujui oleh Unit Pelayanan Mahasiswa dan pemberi beasiswa.
- 2) Penerima beasiswa wajib untuk mengisi formulir pengajuan beasiswa dengan jujur dan memberi laporan dan ucapan terima kasih kepada penerima beasiswa melalui Kantor Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan pada setiap akhir semester.

H. Hak dan Tanggung Jawab Pemberi Beasiswa

- 1) Pemberi beasiswa berhak untuk menyeleksi dan menyetujui calon penerima beasiswa dan menerima semua informasi yang benar mengenai calon penerima beasiswa dan laporan hasil studi dari mahasiswa/i dan STFT Jakarta.
- 2) Pemberi beasiswa berhak memutuskan bantuan beasiswa pada akhir semester, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagai penerima beasiswa.
- 3) Pemberi beasiswa wajib untuk mengirimkan bantuan beasiswa ke rekening STFT Jakarta (kecuali untuk Kopertis 3 yang mengirim langsung ke rekening penerima beasiswa) sesuai dengan jumlah yang diinformasikan kepada STFT Jakarta.

I. Evaluasi Proses Beasiswa

- 1) Menjelang akhir semester, Unit Pelayanan Mahasiswa akan mengadakan program *Listening You* dengan PM STFT Jakarta (berkoordinasi dengan BEM dan DPM). *Listening You* adalah upaya sosialisasi mengenai sistem ini dan mendengarkan informasi dari mahasiswa/i dalam forum terbuka.
- 2) Setiap semester, Unit Pelayanan Mahasiswa akan mengadakan pertemuan dengan pemberi beasiswa, minimum satu kali, sebagai sarana koordinasi dan evaluasi.

J. Penutup

Pedoman ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam beberapa pedoman lain yang akan dimasukkan sebagai bagian dari pedoman pelaksanaan pelayanan kemahasiswaan.

VIII. PEDOMAN PERWALIAN

A. Pengantar

- 1) Dalam rangka pembinaan mahasiswa, baik secara akademis maupun spiritual, STFT Jakarta menyiapkan pembinaan terstruktur yang dilaksanakan dalam perwalian.
- 2) Perwalian adalah pertemuan antara dosen wali dan mahasiswa/i untuk melakukan bimbingan dan pengarahan mengenai potensi mahasiswa/i tersebut, baik dalam hal akademik maupun kapasitas pribadi.
- 3) Dosen wali adalah tenaga akademik yang membimbing, mengarahkan, dan memberi bantuan kepada mahasiswa/i agar dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan potensi akademik dan pribadi yang dimilikinya.
- 4) Setiap dosen wali ditetapkan melalui Surat Keputusan Wakil Ketua III atas hasil tes penerimaan masuk mahasiswa/i baru dan pertimbangan rapat koordinasi Unit Pelayanan Mahasiswa.

B. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/Dikti/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- 6) Statuta STT Jakarta 2004.

C. Kewajiban dan Hak

- 1) Hak dosen wali adalah:
 - a) Menerima SK tugas perwalian di awal semester dari Wakil Ketua III
 - b) Menerima buku kecil perwalian dari kantor Wakil Ketua III
 - c) Menerima laporan dari mahasiswa/i mengenai perkembangan studi mereka
 - d) Menerima data psikologis mahasiswa/i perwaliannya
- 2) Kewajiban dosen wali adalah:
 - a) Melakukan minimum 4 (empat) kali pertemuan dengan mahasiswa, baik bersama-sama maupun perorangan.
 - b) Menyetujui dan menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disusun oleh mahasiswa, dengan

memerhatikan IP semester sebelumnya, penyelesaian kewajiban administrasi mahasiswa/i ybs.

- c) Menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa/i dan menyerahkan ke pembantu Dekan I melalui petugas yang ditunjuk.
- d) Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa/i baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif.
- e) Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa/i sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa/i yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi dan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dalam buku kecil perwalian.
- f) Memberi kiat dan motivasi untuk mendorong agar mahasiswa/i di bawah perwaliannya mampu mendapatkan hasil akademis yang optimal (sesuai kemampuan masing-masing mahasiswanya).
- g) Melakukan berbagai kegiatan yang memotivasi semangat atas keberadaan (eksistensi) si mahasiswa/i di dunia akademis formal kampus maupun kegiatan nonformal akademis.
- h) Melakukan evaluasi tengah semester (monitoring) untuk memantau perkembangan sementara (setelah uji tengah semester berakhir), berkaitan dengan nilai-nilai dan tugas-tugas awal yang diperoleh, terutama **C**, **D** dan **E**. Evaluasi ini perlu, mengingat kemungkinan ada mahasiswa/i yang belum mendapat nilai layak dengan berbagai sebab.

- 3) Hak mahasiswa/i perwalian adalah:
 - a) Menerima tandatangan pada KRS yang sudah disetujui bersama dosen wali
 - b) Menerima bantuan kiat dan motivasi dari dosen wali mengenai cara mendapatkan hasil studi yang optimal maupun bimbingan atas masalah pribadi jika dianggap perlu
 - c) Mengikuti berbagai kegiatan yang memotivasi semangat yang diselenggarakan oleh dosen wali bersama mahasiswa/i perwalian

- 4) Kewajiban mahasiswa/i perwalian adalah:
 - a) Mengikuti minimum 4 (empat) kali pertemuan perwalian yang sudah ditetapkan bersama oleh dosen wali.
 - b) Memberi informasi yang sebenarnya mengenai KHS dan KRS kepada dosen wali.
 - c) Menyelesaikan administrasi akademik sebelum meminta tandatangan dosen wali.
 - d) Melaporkan perkembangan studi tengah semester kepada dosen wali.
 - e) Mengisi jadwal dan memberi tandatangan di buku kecil perwalian.

D. Pelaksanaan Perwalian

- 1) Dosen wali akan menerima Surat Keputusan dalam Rapat Senat awal semester dari Wakil Ketua III.
- 2) Dosen wali akan memilih 4 (empat) waktu pertemuan terstruktur, baik secara kelompok maupun pribadi bersama mahasiswa/i perwalian.

- 3) Durasi pertemuan dosen wali dan mahasiswa/i perwalian tidak dibatasi, tergantung kepada kesepakatan bersama.
- 4) Dosen wali dan mahasiswa/i perwalian wajib mengisi buku kecil perwalian dan membubuhkan tanda tangan mereka, dan di akhir semester dosen wali memberi rekomendasi kepada Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan/atau Kaprodi ybs mengenai bimbingan studi selanjutnya.

E. Penutup

Pedoman ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam beberapa pedoman lain yang akan dimasukkan sebagai bagian dari pedoman pelaksanaan pelayanan kemahasiswaan.

IX. PEDOMAN KEHIDUPAN PERIBADAHAN

A. Pengantar

Pembinaan spiritual adalah hal yang integral dalam kehidupan civitas akademika STFT Jakarta. Sebagai bagian penting, Unit Pelayanan Mahasiswa memiliki koordinator peribadahan sebagai penanggung jawab, yang akan membentuk tim peribadahan untuk mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan peribadahan di STFT Jakarta, dari persiapan, pelaksanaan, dan pengembangan. Tim peribadahan akan bekerja sama dengan Unit Bengkel Liturgi dan Musik.

B. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Statuta STT Jakarta 2004.

C. Tugas dan Pelaksanaan

- 1) Ibadah diartikan dalam arti luas adalah jawaban umat terhadap tindakan TUHAN dalam konteks. Dalam arti sempit ibadah adalah pertemuan umat dengan TUHAN, di tempat tertentu, dalam waktu dengan tata cara tertentu pula. Ibadah dalam arti sempit sebagai satu proses pembinaan spiritual dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a) Ibadah :
 - i) Awal dan akhir minggu
 - ii) Pagi bersama di Kapel
 - iii) Senja
 - iv) Pengenangan
 - v) Insidental, seperti All Saints Day, ibadah Paskah, Natal, Pembukaan dan Penutupan Tahun Ajaran/Semester
 - vi) Taize
 - vii) Doa kelas
 - viii) Doa pribadi
 - b) Kuliah dan diskusi:
 - i) Bersama
 - ii) Kelompok
 - c) Penelaahan Alkitab:
 - i) Bersama
 - ii) Kelompok
 - d) Retret:
 - i) Bersama
 - ii) Dosen

- iii) Karyawan
- iv) Angkatan
- e) Asrama
- f) Pembinaan khusus karyawan (memberikan kelengkapan spiritual bagi yang Kristen maupun non-Kristen).
- g) Pembinaan khusus mahasiswa/i (latihan-latihan spiritual, mis.: dalam hal semadi dan retreat).
- h) Pembinaan paguyuban (persekutuan) mahasiswa/i yang berasal dari satu gereja untuk menopang kebersamaan secara keseluruhan. Untuk itu perlu diadakan kerjasama dengan Gereja-gereja yang bersangkutan.

D. Penutup

Pedoman ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam beberapa pedoman lain yang akan dimasukkan sebagai bagian dari pedoman pelaksanaan pelayanan kemahasiswaan.

X. PEDOMAN ANTI KEKERASAN

A. Pendahuluan

STFT Jakarta menolak segala tindak kekerasan yang mengancam, menyakiti, melukai, menindas, dan atau merendahkan martabat orang lain, dalam berbagai bentuk: fisik, verbal, tulisan, dan online. Atas dasar itu, untuk mencapai kampus yang zero tolerance terhadap kekerasan, STFT Jakarta membuat pedoman antikekerasan yang menjadi aturan bersama dalam kehidupan civitas akademika.

B. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Statuta STT Jakarta 2004.
- 4) Visi Misi STFT Jakarta.

C. Pengertian Dasar

- 1) Dalam semangat menjunjung tinggi keadilan berdasarkan akal sehat (*common sense*), STFT Jakarta mendefinisikan kekerasan sebagai perbuatan yang mengancam, menyakiti, melukai, menindas, dan atau merendahkan martabat orang lain.
- 2) Perbuatan kekerasan tersebut bisa dilakukan secara sadar, namun bisa juga dikerjakan secara tak sadar.
- 3) Batas antara keduanya kerap kali begitu halus, sehingga untuk membedakannya diperlukan kewaspadaan dan kepekaan moral akan gejala agresivitas manusia.
 - a) Gejala agresivitas ini sebetulnya berakar pada bakat-bakat kejiwaan insani untuk menembus batas-batas personalitasnya, agar kepribadiannya bisa terus-menerus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal.
 - b) Sejauh bakat kejiwaan insani untuk menembus batas-batas personalitas ini bisa terungkap secara komunikatif, dimengerti, dan membuahkan kesaling-mengertian dalam kehidupan bersama manusia, maka yang terjadi adalah suatu proses pengembangan diri yang bersifat emansipatif.
 - c) Akan tetapi, apabila bakat kejiwaan insani tersebut menjadi suatu agresivitas ekstrem, ia akan menjadi suatu tindak kekerasan yang mengancam, menyakiti, melukai, menindas, dan atau merendahkan martabat orang lain.
- 4) Pada titik inilah, STFT Jakarta mengajak semua pihak untuk mencegah diri dari tindak kekerasan.

- 5) Di samping itu, STFT Jakarta juga mengajak secara bersama-sama kita mengusahakan perlawanan sistematis terhadap tindak-tindak kekerasan yang bertaburan di dunia sekitar.

D. Sikap Dasar STFT Jakarta terhadap Fenomena Kekerasan

- 1) Dengan semangat mau meneladani Kristus di dunia ini, sikap dasar Sekolah Tinggi Teologi Jakarta adalah anti-kekerasan.
- 2) Mengingat potensi agresivitas merupakan bagian kodrati dari realitas kehidupan insan manusia, STFT Jakarta menyadari bahwa sikap anti-kekerasan tersebut tidak pernah bisa muncul begitu saja.
 - a) Sikap anti kekerasan ini lahir sebagai buah kematangan jiwa manusia.
 - b) Untuk mencapai kematangan jiwa tersebut, diperlukan proses edifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu insani dari bakat-bakat kemanusiaan yang terpendam di dalam diri manusia.
 - c) Secara spiritual, untuk mencapai sikap anti-kekerasan, diperlukan proses latihan rohani, yang bukan hanya dikerjakan secara individual, namun juga digelar sebagai usaha bersama untuk membangun kultur kehidupan baru yang bebas pelecehan.
 - d) Oleh sebab itu, di samping menganjurkan agar masing-masing bagian dari civitas akademika tekun melatih diri sendiri dalam latihan-latihan rohani yang menumbuhkan habitus hidup baik yang bebas pelecehan, STFT Jakarta juga mengusahakan suatu

gerakan bersama yang secara aktif berusaha membangun kultur anti-kekerasan di semua elemen yang terkait dengan lembaga pendidikan teologi ini.

- 3) menyadari bahwa isu kekerasan adalah suatu fenomena yang kompleks dan multitafsir; oleh sebab itu, tidaklah mudah untuk menentukan suatu rumusan dasar yang berlaku umum tentang apakah yang disebut kekerasan itu.
- 4) Sekalipun demikian, meyakini bahwa ada sandaran umum yang bisa dijadikan sarana pemersatu moral dalam kehidupan publik; sandaran umum ini disebut akal sehat (*common sense*).
- 5) Akan tetapi, sama seperti aspek-aspek kemanusiaan lainnya, akal sehat pun tidak pernah sempurna; karena, akal sehat tersebut bisa salah apabila dibiaskan oleh relasi-relasi yang tidak setara dengan pemaksaan-pemaksaan yang bersifat ideologis, dan jauh dari cahaya keagungan Firman Allah.
- 6) Oleh sebab itu, menganjurkan :
 - a) Agar di semua lini kehidupan bersama antar-insani, kiranya para pribadi yang terlibat di dalamnya senantiasa mengembangkan relasi-relasi yang sifatnya setara.
 - b) Agar di dalam kehidupan bersama manusia, kiranya dihindari usaha-usaha memaksakan suatu ideologi tertentu, baik ideologi yang bersifat religius maupun tata-keyakinan lainnya yang bersifat pragmatis.
 - c) Agar setiap elemen civitas akademika tekun mendekatkan diri kepada cahaya keagungan Firman Allah, baik dengan cara memperlakukan Kitab Suci sebagai bacaan rohani, atau pun dengan melakukan studi-studi ilmiah yang teliti terhadap naskah-naskah suci keagamaan kita, serta dengan memperhatikan

gerak-gerak inkarnasi ilahi yang secara aktif senantiasa menjelmakan Firman Allah yang hidup ke dalam realitas daging dan tubuh kehidupan manusia.

E. Wujud-Wujud Kekerasan

- 1) Secara ideologis, kekerasan bisa muncul dalam bentuk usaha-usaha untuk menebarkan rasa takut, membiaskan komunikasi, serta menimbulkan ketergantungan, yang pada akhirnya membuat orang meyakini suatu ajaran ideologis tertentu tanpa kejernihan nalar dan kebebasan hati nurani.
- 2) Secara pragmatis, kekerasan bisa muncul dalam berbagai bentuk peristiwa yang berdampak pada munculnya rasa takut, terbiaskannya komunikasi, serta munculnya mentalitas ketergantungan.
- 3) Kekerasan-kekerasan tersebut di atas bisa terungkap dalam berbagai cara, antara lain:
 - a) Cara fisik,
 - b) Cara verbal (kata-kata yang tidak senonoh),
 - c) Cara tubuh bersikap (*gestures*),
 - d) Memanipulasi media komunikasi (*media and digital abuse*)
 - e) Bullying (*to pursue and hit constantly*)
 - f) Pelecehan seksual

F. Pihak-Pihak yang Terlibat Kekerasan

- 1) Kekerasan bisa dilakukan oleh pelaku tunggal atau pun jamak (pihak pertama).
- 2) Korban kekerasan bisa tunggal bisa jamak (pihak kedua).

- 3) Tindak kekerasan bisa terjadi dengan atau pun tanpa saksi (pihak ketiga).

G. Bukti Kekerasan

Bukti terjadinya tindak kekerasan bisa berupa :

- 1) Bukti fisik (misalnya : alat-alat yang digunakan, tanda-tanda luka/memar pada tubuh korban, bercak darah atau cairan tubuh lainnya pada pakaian atau tubuh atau tempat kejadian perkara),
- 2) Visum dari pihak yang berwenang, atau
- 3) Tanda-tanda lain yang bisa diobservasi (misalnya : gangguan emosional pada si korban atau saksi).
- 4) Informasi verbal
- 5) Laporan dari pihak korban atau saksi, yang harus ditindaklanjuti oleh suatu investigasi.

H. Saksi Terjadinya Tindak Kekerasan

- 1) Satu saksi sudah cukup untuk membuktikan terjadinya tindak kekerasan, apabila kesaksiannya dilengkapi dengan barang bukti lainnya.
- 2) Saksi berhak mendapatkan perlindungan langsung dari , atau pihak lain yang diminta bantuannya oleh .
- 3) Saksi bisa berupa :
 - a) Saksi korban, yaitu orang yang menjadi sasaran dari suatu tindak kekerasan.
 - b) Saksi peristiwa, yaitu orang yang melihat atau mendengar tentang terjadinya suatu tindak kekerasan.

I. Pengaduan dan Pelaporan

- 1) Jika melihat atau mendengar tentang terjadinya suatu tindak kekerasan, seseorang wajib melaporkannya kepada pimpinan STTJ, atau TIM TAK, atau dosen yang dia percayai.
- 2) Jika mengalami suatu tindak kekerasan, seseorang berhak melaporkannya kepada pimpinan STTJ, atau TIM TAK, atau dosen yang dia percayai.
- 3) Jika korban mengalami kesulitan, ia dapat melaporkannya kepada teman dekatnya untuk disampaikan kepada pimpinan STTJ.
- 4) Sedapat mungkin, korban tidak menghilangkan atau merusak atau mengubah bukti-bukti yang dapat menunjang kesaksiannya.
- 5) Apabila menerima suatu laporan tentang terjadinya tindak kekerasan, maka pimpinan STTJ wajib menindaklanjutinya.

J. Digital Abuse (Kekerasan melalui Media Elektronik)

- 1) Adalah tindak kekerasan, yang merendahkan martabat seseorang melalui jejaring sosial, yang dilakukan dengan media elektronik. Misalnya : mengirim sms, meng-upload gambar, atau membuat pernyataan-pernyataan di jejaring sosial yang bersifat tidak senonoh, atau yang dilakukan dengan tujuan : mengintimidasi, merendahkan martabat, menyakiti hati.
- 2) Bersikap menentang segala bentuk tindak kekerasan yang bisa dikategorikan sebagai digital abuse.

K. Bullying

- 1) Bullying adalah tindak kekerasan multidimensi yang karakteristiknya :
 - a) Dilakukan dengan cara berulang-ulang,
 - b) Untuk mengganggu ketentraman seseorang,
 - c) Yang membuatnya merasa tidak berdaya.
- 2) Misalnya:
 - a) Menjelek-jelekan seseorang, menggosipkan seseorang dengan isu jelek, dengan tujuan agar orang tersebut terpojok dan terisolasi dari pergaulan.
 - b) Secara berulang-ulang mencubit, memukul, menjewer, dan macam-macam tindakan lain yang menimbulkan rasa terganggu.
 - c) Secara berulang-ulang mengirim sms, atau email, atau gambar yang menimbulkan rasa terganggu.
 - d) Selalu meludah kalau berjumpa dengan si korban.
- 3) Bullying bisa dilakukan oleh satu atau sekelompok orang.
- 4) Bullying yang dilakukan oleh banyak orang disebut mobbing.
- 5) STFT Jakarta bersikap menentang segala bentuk tindak kekerasan yang dikategorikan sebagai bullying.

L. Kekerasan dalam Bentuk Pelecehan Seksual

- 1) Pelecehan seksual adalah semua tindakan, baik verbal maupun nonverbal, yang merendahkan martabat, gender (i.e. harga diri seseorang karena identitas gendernya) seseorang, di mana si korban pada akhirnya merasa diperlakukan sebagai objek pemuas seksual semata.

- 2) Pelecehan seksual terjadi melalui peristiwa yang bersifat "violation": di mana pihak lain secara paksa menerobos masuk ke dalam dan merusak wilayah pribadi.
- 3) "Violation" tersebut bisa dilakukan secara verbal atau pun non-verbal.
- 4) "Violation" tersebut menjadi pelecehan seksual dalam bentuk :
 - a) Perbuatan cabul atau porno
 - b) Kata-kata cabul
 - c) Ajakan, rayuan, dan komentar-komentar yang bernada seksual.
 - d) Gerak-gerak fisik yang secara eksplisit maupun implisit memperlihatkan itikad seksual, misalnya :
 - i) Pandangan mata yang memperlakukan seseorang seperti tontonan seksual,
 - ii) Colekan yang memperlakukan seseorang sebagai objek seksual.
- 5) Oleh sebab itu, pelecehan seksual juga dapat dimengerti sebagai tindakan yang memaksakan keinginan seksual :
 - a) Baik yang vulgar maupun tersamar,
 - b) Baik di ruang privat maupun di ruang publik.
- 6) Maka tercakup dalam pengertian tersebut, pelecehan seksual yang tertuang dalam perilaku-perilaku tidak senonoh, seperti:
 - a) Mengintip bagian-bagian tubuh yang ditabukan oleh masyarakat seperti payudara dan alat kelamin;
 - b) Menatap bagian-bagian tubuh yang ditabukan oleh masyarakat seperti payudara dan alat kelamin;
 - c) Mencelek bagian-bagian tubuh yang ditabukan oleh masyarakat seperti payudara dan alat kelamin;
 - d) Meraba bagian-bagian tubuh yang ditabukan oleh masyarakat seperti payudara dan alat kelamin;

- e) Membuka pakaian yang menutupi bagian-bagian tubuh yang ditabukan oleh masyarakat seperti payudara dan alat kelamin.
- 7) menentang segala bentuk tindak kekerasan yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

M. Sanksi

- 1) Semua wujud konkret dari sikap anti-kekerasan menjatuhkan sanksi kepada semua pihak-baik dosen, mahasiswa, atau pun karyawan-yang terlibat dalam tindak kekerasan tersebut di atas.
- 2) Sanksi diberikan secara bertahap dalam rupa :
 - a) Teguran;
 - b) Peringatan;
 - c) Pemecatan;
 - d) Pengaduan ke pihak kepolisian.

N. Penutup

Pedoman ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam beberapa pedoman lain yang akan dimasukkan sebagai bagian dari pedoman pelaksanaan pelayanan kemahasiswaan.

XI. PEDOMAN PROGRAM ORIENTASI STUDI DAN PENGENALAN KAMPUS (PROSPEK)

A. Pengantar

- 1) Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, sebagai Lembaga Pendidikan Teologi yang setiap tahun melakukan penerimaan mahasiswa/i baru, membutuhkan suatu peraturan yang disebut: Peraturan Program Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (PROSPEK) sebagai pedoman pelaksanaan dalam membimbing mahasiswa/i baru memasuki lingkungan pendidikan tinggi, khususnya di .
- 2) Peraturan PROSPEK ini dibutuhkan dalam rangka menjalankan PROSPEK sesuai dengan citra STFT Jakarta (STT Jakarta) dan peraturan pemerintah, dan demi menciptakan disiplin dari semua pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan PROSPEK dimaksud.

B. Dasar

- 1) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 /U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- 2) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1259/E.E3/DT/2013 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/Dikti/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9) Statuta STT Jakarta 2004.
- 10) Visi Misi STFT Jakarta.

C. Sifat Pelaksanaan Prospek

- 1) Berdasarkan Kep. Dirjen DIKTI No.38/DIKTI/Kep/2000 maka PROSPEK merupakan kegiatan yang bersifat Akademik (academic formation).
- 2) Segala bentuk perpeloncoan terhadap Mahasiswa/i Baru dihapuskan dari PROSPEK.
- 3) Sesuai dengan citra dan ciri STFT Jakarta sebagai Lembaga Pendidikan Teologi maka - selain pelaksanaan PROSPEK bersifat Akademik, sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat 1 peraturan ini pelaksanaan PROSPEK STFT Jakarta juga menekankan spiritual formation dan practical formation.
- 4) Academic formation, spiritual formation dan practical formation, sebagaimana disebutkan pada pasal 3, ayat 1 dan ayat 3 peraturan ini, harus tercermin dalam rincian acara pelaksanaan PROSPEK.
- 5) Academic formation, spiritual formation dan practical formation sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat 3 dan 4 peraturan ini, antara lain mencakup: pengenalan proses studi dan fasilitas pendidikan di , metode belajar di Perguruan Tinggi (membuat paper, membuat laporan buku, mengkritisi pandangan-pandangan tertentu yang bersifat sosiologis dan teologis yang berkembang dalam masyarakat, memimpin ibadah, pengenalan diri dalam rangka pembentukan karakter/ kepribadian sebagai mahasiswa/i teologi).

D. Pelaksana

- 1) Penanggung jawab pelaksanaan PROSPEK adalah Pemimpin, dalam hal ini Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan (Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan).
- 2) Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, sebagai penanggung jawab pelaksanaan PROSPEK, berhak mengambil kebijakan/keputusan tertentu dalam pelaksanaan PROSPEK jika keadaan menuntut untuk itu.
- 3) Semua civitas akademika STFT Jakarta (dosen, karyawan dan mahasiswa/i) berhak turut serta memberikan bimbingan dalam pelaksanaan PROSPEK.
- 4) Demi menjaga ketertiban dalam pelaksanaan PROSPEK maka dibentuk Panitia yang disusun dengan melibatkan semua civitas akademika .
- 5) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 peraturan ini, harus disahkan oleh Rapim STFT Jakarta dan diangkat dengan Surat Keputusan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STFT Jakarta.
- 6) Panitia Pelaksanaan PROSPEK bertanggung jawab kepada Pemimpin STFT Jakarta melalui Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.

E. Peserta PROSPEK

- 1) Peserta PROSPEK terdiri dari seluruh mahasiswa/i baru yang telah lulus seleksi Ujian Masuk yang dilakukan oleh .
- 2) Mahasiswa/i baru, sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat 1 peraturan ini, sudah menyelesaikan semua ketentuan administratif yang disyaratkan oleh Bagian Administrasi Akademik.

- 3) Ketentuan Administratif, sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat 2 peraturan ini, mencakup: pendaftaran ulang Mahasiswa/i Baru di BAA dan kantor Pascasarjana, Surat Kesehatan dari Dokter (untuk Prodi S1), biaya PROSPEK.
- 4) Karena pelaksanaan PROSPEK bersifat akademik, spiritual dan praktikal serta pengenalan yang spesifik mengenai STFT Jakarta maka bagi mahasiswa/i yang pernah mengikuti PROSPEK di perguruan Tinggi lain, wajib juga mengikuti PROSPEK di .
- 5) Peserta PROSPEK wajib mengikuti seluruh rangkaian acara pelaksanaan PROSPEK.
- 6) Bagi peserta yang mengalami sakit tertentu selama pelaksanaan PROSPEK harus memberitahukan kepada Panitia dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter.
- 7) Mahasiswa/i yang sakit dapat diberikan dispensasi untuk tidak mengikuti PROSPEK selama jangka waktu tertentu.
- 8) Dispensasi dimaksud, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 8 peraturan ini, diberikan oleh panitia PROSPEK.

F. Tata Krama Pelaksanaan Prospek

- 1) Semua pelaksana PROSPEK harus menjunjung tinggi nama baik dan citra STFT Jakarta sebagai satu lembaga pendidikan teologi.
- 2) Semua pelaksanaan dan peserta PROSPEK harus menaati peraturan PROSPEK .
- 3) Pelaksana PROSPEK STFT Jakarta harus menjaga tata tertib dan sopan santun dalam pelaksanaan PROSPEK.

G. Tugas-Tugas

- 1) Tugas-tugas yang diberikan oleh panitia kepada peserta PROSPEK hendaknya lebih menekankan aspek pembentukan akademik, spiritualitas, dan praktikal.
- 2) Tugas-tugas yang diberikan harus memperhatikan kemampuan dari Mahasiswa/i baru.

H. Hak dan Kewajiban

- 1) Semua unsur dalam lingkungan civitas akademika STFT Jakarta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memberikan bimbingan yang bersifat mendidik bagi mahasiswa/i baru.
- 2) Mahasiswa/i baru memiliki hak untuk menyampaikan keluhan tertentu kepada Panitia selama PROSPEK berlangsung.
- 3) Mahasiswa/i baru wajib melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh Panitia PROSPEK.
- 4) Semua unsur dalam lingkungan STFT Jakarta wajib memberikan contoh dan teladan bagi pembentukan kepribadian mahasiswa/i baru.

I. Sanksi-sanksi

- 1) Apabila mahasiswa/i peserta PROSPEK tidak sungguh-sungguh mengikuti pelaksanaan PROSPEK maka tindakan yang dilakukan adalah:
 - a) Memberikan teguran berdasar kasih, sopan, dan mendidik secara lisan kepada ybs.

- b) Jika ybs. masih juga tidak sungguh-sungguh mengikuti pelaksanaan PROSPEK maka ia dipanggil untuk digembalakan oleh Panitia PROSPEK.
 - c) Jika ybs. belum juga menunjukkan perubahan sikap dan perilaku maka ia digembalakan secara khusus oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.
- 2) Pelaksana PROSPEK (dosen, karyawan, mahasiswa/i dan panitia) dilarang memberikan hukuman fisik, maupun tekanan mental psikologis kepada ybs.
- a) Jika terjadi pelanggaran maka ybs diberikan teguran oleh Ketua Panitia PROSPEK.
 - b) Jika ybs belum menunjukkan perubahan sikap maka ia digembalakan oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.
 - c) Jika ybs belum menunjukkan perubahan sikap sama sekali maka masalahnya dibawa ke Rapat Senat STFT Jakarta untuk selanjutnya dibahas dan diputuskan.
 - d) Sanksi-sanksi yang diberikan meliputi: teguran lisan, peringatan keras secara lisan dan tulisan, pembekuan studi, pengunduran diri, dan dikeluarkan.
 - e) Dalam hal tindakan-tindakan yang sangat mencemarkan citra dan nama baik, Senat STFT Jakarta mengeluarkan yang bersangkutan tanpa melalui urutan sanksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 huruf d peraturan ini.
 - f) Tindakan-tindakan yang sangat mencemarkan citra dan nama baik STFT Jakarta sebagaimana disebutkan pada pasal 10 ayat 2 huruf e peraturan ini, antara lain: kata-kata atau sikap tindakan yang menyakitkan, tindakan yang menyebabkan korban jiwa, secara sengaja melakukan perusakan terhadap fasilitas studi.

J. Penutup

Pedoman ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam beberapa pedoman lain yang akan dimasukkan sebagai bagian dari pedoman pelaksanaan pelayanan kemahasiswaan.

XII. PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Pengantar

STFT Jakarta mendorong mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan non-akademik (ekstrakurikuler) yang diwadahi dalam berbagai jenis organisasi kemahasiswaan seperti Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Melalui berbagai kegiatan tersebut, mahasiswa/i STFT Jakarta akan mampu mempersiapkan diri dengan keterampilan *soft skills* seperti manajemen, komunikasi, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Mahasiswa adalah salah satu komponen civitas akademika yang perlu dibina dan dikembangkan. Untuk mencapai tujuan Standar Nasional Mutu Pendidikan Tinggi Indonesia serta visi dan misinya, STFT Jakarta memandang perlu sebuah strategi dalam pelayanan Kemahasiswaan yang menjamin kebebasan dan kreativitas mahasiswa dalam berorganisasi dan mengekspresikan diri.

B. Dasar

- 1) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 /U/1998 tentang Pedoman Umum

- Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 - 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 5) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1016/E/T/2012 30 Juli 2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.
 - 6) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1259/E.E3/DT/2013 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan.
 - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
 - 9) Statuta STT Jakarta 2004.
 - 10) Keputusan Rapat Pemimpin STFT Jakarta 3 Februari 2016.
 - 11) Ketetapan Pertemuan Umum Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta Nomor 006/TAP/PUM/PM-STTJ/XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Persekutuan Mahasiswa Sekolah Tinggi
Filsafat Theologi Jakarta Tahun 2016.

C. Hak dan Kewajiban Mahasiswa/i

- 1) Hak Mahasiswa:
 - a) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kesusilaan yang berlaku di STFT Jakarta.
 - b) Memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan pelayanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya.
 - c) Memanfaatkan fasilitas yang ada di STFT Jakarta dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya;
 - e) Memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya, serta hasil pelajarannya.
 - f) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan, bila sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g) Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - h) Memanfaatkan sumber daya STFT Jakarta melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.

- i) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya bilamana memenuhi syarat-syarat perpindahan mahasiswa/i di STFT Jakarta dan syarat-syarat penerimaan mahasiswa/i atau program studi di perguruan tinggi yang hendak dituju.
 - j) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa/i STFT Jakarta.
 - k) Memperoleh pelayanan khusus bilamana difabel.
- 2) Kewajiban mahasiswa:
- a) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
 - b) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada STFT Jakarta.
 - c) Menghormati tenaga kependidikan dan/atau tenaga administrasi di lingkungan STFT Jakarta.
 - d) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus STFT Jakarta.
 - e) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
 - f) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - g) Menjaga kewibawaan dan nama baik STFT Jakarta.
- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua STFT Jakarta.

D. Kegiatan Kemahasiswaan

- 1) Kegiatan Kemahasiswaan dikategorikan sebagai kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi:
- a) Kegiatan penalaran dan keilmuan mahasiswa.
 - b) Kegiatan minat dan kegemaran mahasiswa.
 - c) Pembinaan kerohanian mahasiswa.

- d) Perbaiki kesejahteraan mahasiswa.
 - e) Dialog lintas iman antar mahasiswa/i teologi agama lain.
 - f) Bakti sosial mahasiswa.
- 2) Kegiatan mahasiswa/i antar kampus di luar kampus harus mendapat persetujuan Ketua STFT Jakarta melalui Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.

E. Organisasi Kemahasiswaan

- 1) Organisasi kemahasiswaan STFT Jakarta adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa/i ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas, berdasarkan prinsip memanusiakan manusia sesuai dengan hakikat manusia.
- 2) Organisasi kemahasiswaan bernama Persekutuan Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (PM STFT Jakarta).
- 3) Fungsi PM STFT Jakarta adalah:
 - a) sebagai wadah persekutuan bagi seluruh mahasiswa STFT Jakarta selama menjalani proses pendidikan di STFT Jakarta;
 - b) sebagai wadah legal dan formal mahasiswa STFT Jakarta dalam menyatakan pendapat, aspirasi, perhatian, sikap, dan tindakan baik dalam lingkup internal maupun eksternal STFT Jakarta;
 - c) sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi, nalar, intelektualitas, dan keahlian minat dan bakat lainnya bagi seluruh mahasiswa STFT Jakarta;

- d) sebagai wadah bagi mahasiswa STFT Jakarta untuk berperan serta dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 4) Anggota PM STFT Jakarta adalah seluruh mahasiswa aktif STFT Jakarta dari semua program studi.
- 5) Keanggotaan PM STFT Jakarta terdiri atas dua jenis:
 - a) anggota organik yaitu mahasiswa Program Studi S-1;
 - b) anggota non-organik yaitu mahasiswa Program Studi S-2 dan S-3.
- 6) Dewan Perwakilan Mahasiswa STFT Jakarta (DPM STFT Jakarta) merupakan lembaga tertinggi di lingkungan PM STFT Jakarta yang berfungsi koordinatif, legislatif, dan yudikatif.
 - a) Struktur organisasi DPM STFT Jakarta terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, dan anggota-anggota.
 - b) DPM STFT Jakarta berhak memberikan usul dan saran kepada pimpinan STFT Jakarta.
 - c) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPM STFT Jakarta bertanggung jawab kepada PM STFT Jakarta dan Ketua STFT Jakarta melalui Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STFT Jakarta.
- 7) Badan Eksekutif Mahasiswa STFT Jakarta (BEM STFT Jakarta) merupakan lembaga tinggi di lingkungan STFT Jakarta yang berfungsi eksekutif.
 - a) Struktur organisasi BEM STFT Jakarta terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bidang-bidang.
 - b) BEM STFT bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan organisasi mahasiswa dalam bidang ekstrakurikuler terutama yang bersifat

- penalaran dan keilmuan, baik di dalam dan di luar lingkungan PM STFT Jakarta.
- c) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BEM STFT Jakarta bertanggung jawab kepada PM STFT Jakarta dan Ketua STFT Jakarta melalui Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STFT Jakarta.
- 8) Unit Kegiatan Mahasiswa STFT Jakarta (UKM) adalah wadah kegiatan dan kreativitas mahasiswa dalam satu bidang minat dan/atau bakat di lingkungan PM STFT Jakarta.
- a) UKM adalah organisasi struktural di lingkungan PM STFT Jakarta.
 - b) UKM disahkan dan ditetapkan dalam PUM.
 - c) UKM dapat disahkan dan ditetapkan dalam PUM dengan syarat:
 - i) memiliki kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua,
 - ii) sekretaris, dan bendahara;
 - iii) memiliki anggota minimal 10 orang, sekurang-kurangnya dari dua
 - iv) angkatan, dari anggota organik PM STFT Jakarta;
 - v) memiliki perbedaan yang jelas dari UKM lain yang ada di lingkungan PM STFT Jakarta;
 - vi) memiliki peraturan organisasi internal;
 - vii) memiliki program kerja;
 - viii) tidak berada dalam struktur organisasi lain di luar lingkungan PM STFT Jakarta.
 - d) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, UKM bertanggung jawab kepada PM STFT Jakarta dan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STFT Jakarta.

- 9) Paguyuban Mahasiswa STFT Jakarta (Pama) adalah wadah perkumpulan mahasiswa STFT Jakarta berdasarkan asal gereja, suku, wilayah, dan kesamaan lainnya.
 - a) Pama adalah organisasi semi-struktural di lingkungan PM STFT Jakarta.
 - b) Sebagai organisasi semi-struktural, Pama tidak disahkan dan ditetapkan dalam PUM.
 - c) Suatu perkumpulan mahasiswa disebut Pama dengan syarat:
 - i) melaporkan kepengurusannya kepada DPM STFT Jakarta setiap tahun;
 - ii) memiliki perbedaan yang jelas dengan Pama lainnya.
 - d) Pama melaporkan kegiatannya kepada PM STFT Jakarta melalui DPM STFT Jakarta.
- 10) Kedudukan:
 - a) BPM dan BEM berkedudukan di tingkat Sekolah Tinggi dan merupakan kelengkapan nonstruktural;
 - b) UKM dan Pama berkedudukan di tingkat program sarjana dan merupakan kelengkapan nonstruktural.
- 11) Segala kelengkapan organisasi kemahasiswaan STFT Jakarta dikoordinasikan oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan

**F. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Persekutuan Mahasiswa STFT Jakarta**

**KETETAPAN
PERTEMUAN UMUM MAHASISWA SEKOLAH TINGGI
TEOLOGI JAKARTA
NOMOR 006/TAP/PUM/PM-STTJ/XI/2016
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA PERSEKUTUAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI
FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERTEMUAN UMUM MAHASISWA SEKOLAH TINGGI
TEOLOGI JAKARTA**

- Menimbang:
- a) bahwa Persekutuan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Jakarta memiliki kebebasan untuk mengatur dirinya secara mandiri;
 - b) bahwa diperlukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai aturan yang mengikat seluruh Persekutuan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Jakarta;
- Mengingat:
- a. pasal 2, 7, 10, 11, 13 Anggaran Dasar Persekutuan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Jakarta;

- b. Statuta STT Jakarta;
- a. Ketetapan PUM Luar Biasa
Nomor
003/TAP/PUMLB/PM-
STTJ/IV/2016;

Memperhatikan: Hasil pembahasan draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam PUM;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KETETAPAN TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSEKUTUAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA TAHUN 2016**

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSEKUTUAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA TAHUN 2016

PEMBUKAAN

Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta adalah mereka yang aktif secara administratif sebagai mahasiswa

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta. Oleh karena itu, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta dengan sendirinya terlibat dalam pergumulan Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta sebagai lembaga pendidikan teologi di Indonesia. Dalam rangka itu, dibentuk Persekutuan Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta sebagai kelanjutan dari organisasi dan kegiatan kemahasiswaan yang telah ada sejak berdirinya Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta.

Keberadaan organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta adalah untuk mewujudkan visi Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta yaitu menjadi lembaga pembelajaran dan pengembangan teologi yang berorientasi pada pergumulan konteks Kristiani di Indonesia dan berwawasan ekumenis, serta menjadi lembaga pembelajaran calon pemimpin yang melayani, memiliki kedewasaan spiritual, wawasan teologi yang luas dan kemampuan profesional yang menyadari dan memahami panggilannya di tengah gereja dan masyarakat Indonesia dan di dunia yang majemuk. Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta bertanggung jawab pula melakukan misi Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta yaitu menyelenggarakan pendidikan teologi yang berkualitas dan relevan dengan situasi dan kebutuhan gereja serta masyarakat di Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa, maka Persekutuan Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta perlu menyusun suatu aturan yang menjadi dasar pelaksanaan organisasinya. Oleh karena itu, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persekutuan Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta.

ANGGARAN DASAR

BAB I

Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

Nama

Organisasi kemahasiswaan ini bernama Persekutuan Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta, yang kemudian disebut dengan PM STFT Jakarta.

Pasal 2

Waktu

PM STFT Jakarta berdiri sejak tahun 1934 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

PM STFT Jakarta berkedudukan di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta, Jalan Proklamasi No. 27, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10320

BAB II

Bentuk, Kedaulatan, Sifat, dan Status

Pasal 4

Bentuk

PM STFT Jakarta berbentuk persekutuan.

Pasal 5

Kedaulatan

Kedaulatan berada di tangan PM STFT Jakarta dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Anggaran Dasar, selanjutnya disebut AD,

dan Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disebut ART, PM STFT Jakarta.

Pasal 6

Sifat

PM STFT Jakarta bersifat mandiri, egaliter, demokratis, dan kekeluargaan dalam menjalankan organisasinya baik di dalam maupun di luar lingkup STFT Jakarta.

Pasal 7

Status

- 1) PM STFT Jakarta adalah satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang menghimpun seluruh mahasiswa STFT Jakarta.
- 2) PM STFT Jakarta merupakan kelengkapan non-struktural pada organisasi STFT Jakarta.

BAB III

Asas, Landasan, Tujuan, dan Fungsi

Pasal 8

Asas

PM STFT Jakarta berasaskan Pancasila.

Pasal 9

Landasan

PM STFT Jakarta berlandaskan:

- a) Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b) Statuta STFT Jakarta.

Pasal 10

Tujuan

PM STFT Jakarta bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya mahasiswa teologi yang berwawasan teologi luas, berorientasi pada pengumpulan konteks Kristiani di Indonesia, spiritual, kreatif, ekumenis, melayani, dan menyadari panggilannya di tengah gereja dan masyarakat.

Pasal 11

Fungsi

Fungsi PM STFT Jakarta adalah:

- a) sebagai wadah persekutuan bagi seluruh mahasiswa STFT Jakarta selama menjalani proses pendidikan di STFT Jakarta;
- b) sebagai wadah legal dan formal mahasiswa STFT Jakarta dalam menyatakan pendapat, aspirasi, perhatian, sikap, dan tindakan baik dalam lingkup internal maupun eksternal STFT Jakarta;
- c) sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi, nalar, intelektualitas, dan keahlian minat dan bakat lainnya bagi seluruh mahasiswa STFT Jakarta;
- d) sebagai wadah bagi mahasiswa STFT Jakarta untuk berperan serta dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

BAB IV

Keanggotaan

Pasal 12

- 1) Anggota PM STFT Jakarta adalah seluruh mahasiswa aktif STFT Jakarta dari semua program studi.

- 2) Keanggotaan PM STFT Jakarta terdiri atas dua jenis:
 - a) anggota organik yaitu mahasiswa Program Studi S-1;
 - b) anggota non-organik yaitu mahasiswa Program Studi S-2 dan S-3.
- 3) Hak dan kewajiban anggota organik dan non-organik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

Lembaga dan Organisasi Internal

Pasal 13

Dewan Perwakilan Mahasiswa

- 1) Dewan Perwakilan Mahasiswa STFT Jakarta yang selanjutnya disebut dengan DPM STFT Jakarta merupakan lembaga tertinggi di lingkungan PM STFT Jakarta yang berfungsi koordinatif, legislatif, dan yudikatif.
- 2) Struktur organisasi DPM STFT Jakarta terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, dan anggota-anggota.
- 3) DPM STFT Jakarta berhak memberikan usul dan saran kepada pimpinan STFT Jakarta.
- 4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPM STFT Jakarta bertanggung jawab kepada PM STFT Jakarta dan Ketua STFT Jakarta melalui Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STFT Jakarta.

Pasal 14

Badan Eksekutif Mahasiswa

- 1) Badan Eksekutif Mahasiswa STFT Jakarta yang selanjutnya disebut BEM STFT Jakarta merupakan lembaga tinggi di lingkungan STFT Jakarta yang berfungsi eksekutif.

- 2) Struktur organisasi BEM STFT Jakarta terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bidang-bidang.
- 3) BEM STFT bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan organisasi mahasiswa dalam bidang ekstrakurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan, baik di dalam dan di luar lingkungan PM STFT Jakarta.
- 4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BEM STFT Jakarta bertanggung jawab kepada PM STFT Jakarta dan Ketua STFT Jakarta melalui Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STFT Jakarta.

Pasal 15

Unit Kegiatan Mahasiswa

- 1) Unit Kegiatan Mahasiswa STFT Jakarta, yang selanjutnya disebut dengan UKM, adalah wadah kegiatan dan kreativitas mahasiswa dalam satu bidang minat dan/ atau bakat di lingkungan PM STFT Jakarta.
- 2) UKM adalah organisasi struktural di lingkungan PM STFT Jakarta.
- 3) UKM disahkan dan ditetapkan dalam PUM.
- 4) UKM dapat disahkan dan ditetapkan dalam PUM dengan syarat:
 - a) memiliki kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua,
 - b) sekretaris, dan bendahara;
 - c) memiliki anggota minimal 10 orang, sekurang-kurangnya dari dua
 - d) angkatan, dari anggota organik PM STFT Jakarta;
 - e) memiliki perbedaan yang jelas dari UKM lain yang ada di lingkungan PM STFT Jakarta;

- f) memiliki peraturan organisasi internal;
 - g) memiliki program kerja;
 - h) tidak berada dalam struktur organisasi lain di luar lingkungan PM STFT Jakarta.
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, UKM bertanggung jawab kepada PM STFT Jakarta dan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STFT Jakarta.

Pasal 16 **Paguyuban Mahasiswa**

- 1) Paguyuban Mahasiswa STFT Jakarta, yang selanjutnya disebut dengan Pama, adalah wadah perkumpulan mahasiswa STFT Jakarta berdasarkan asal gereja, suku, wilayah, dan kesamaan lainnya.
- 2) Pama adalah organisasi semi-struktural di lingkungan PM STFT Jakarta.
- 3) Sebagai organisasi semi-struktural, Pama tidak disahkan dan ditetapkan dalam PUM.
- 4) Suatu perkumpulan mahasiswa disebut Pama dengan syarat:
 - a) melaporkan kepengurusannya kepada DPM STFT Jakarta setiap tahun;
 - b) memiliki perbedaan yang jelas dengan Pama lainnya.
- 5) Pama melaporkan kegiatannya kepada PM STFT Jakarta melalui DPM STFT Jakarta.

BAB VI **Musyawah** **Pasal 17** **Pertemuan Umum Mahasiswa**

- 1) Pertemuan Umum Mahasiswa, selanjutnya disebut PUM, merupakan musyawarah dan pengambil keputusan tertinggi di lingkungan PM STFT Jakarta.
- 2) Peserta PUM adalah anggota PM STFT Jakarta dan peserta undangan.
- 3) PUM dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
- 4) PUM diselenggarakan dan dipimpin oleh DPM STFT Jakarta.
- 5) Dalam hal PUM tidak dilaksanakan dalam satu tahun sebagaimana disebut pada ayat (3) pasal ini, maka PM STFT Jakarta dapat mengusulkan PUM Luar Biasa.

Pasal 18 **PUM Luar Biasa**

- 1) PUM Luar Biasa merupakan musyawarah dan pengambil keputusan yang setara dengan PUM.
- 2) Peserta PUM Luar Biasa adalah anggota PM STFT Jakarta dan peserta undangan.
- 3) PUM Luar Biasa dilaksanakan atas usulan PM STFT Jakarta.
- 4) Mekanisme pengusulan PUM Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 5) PUM Luar Biasa diselenggarakan dan dipimpin oleh DPM STFT Jakarta.
- 6) Dalam hal DPM STFT Jakarta tidak bersedia menyelenggarakan dan memimpin PUM Luar Biasa, maka PM STFT Jakarta berhak menyelenggarakan dan menentukan pemimpin PUM Luar Biasa.

Pasal 19

Hak dan Kewajiban peserta PUM dan PUM Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Rapat-rapat

Untuk melaksanakan tugasnya, lembaga dan organisasi struktural di lingkungan PM STFT Jakarta mengambil keputusan melalui rapat-rapat, yaitu:

- a) rapat koordinasi DPM STFT Jakarta, BEM STFT Jakarta, dan UKM;
- b) rapat internal DPM STFT Jakarta;
- c) rapat internal BEM STFT Jakarta;
- d) rapat internal UKM;
- e) rapat lainnya yang dianggap perlu.

BAB VII

Kepengurusan dan Pemilihan

Pasal 21

Kepengurusan

- 1) Periode kepengurusan semua lembaga dan organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta adalah satu tahun sejak ditetapkan.
- 2) Anggota PM yang pernah menduduki ketua dalam kepengurusan lembaga atau organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta tidak dapat dipilih kembali untuk posisi yang sama.
- 3) Anggota PM yang pernah menduduki satu posisi tertentu dalam kepengurusan lembaga atau organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta dapat dipilih kembali untuk posisi yang sama maksimal dua kali.
- 4) Kepengurusan semua lembaga dan organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta hanya berasal dari anggota organik.

Pasal 22
Pemilihan

- 1) Setiap angkatan pada program studi S-1 memilih dua orang dari angkatannya untuk menjadi anggota DPM STFT Jakarta melalui mekanisme internal masing-masing angkatan.
- 2) Ketua dan Wakil Ketua BEM STFT Jakarta dipilih melalui Pemilihan Umum PM STFT Jakarta yang kemudian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Pengurus UKM dipilih berdasarkan mekanisme internal UKM.
- 4) Pengurus Pama dipilih berdasarkan mekanisme internal Pama.
- 5) Nama-nama pengurus lembaga dan organisasi terpilih diserahkan kepada DPM STFT Jakarta untuk kemudian ditetapkan, kecuali pengurus Pama, di dalam PUM.

BAB VIII
Keuangan
Pasal 23

Keuangan lembaga dan organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta diperoleh dari:

- a) alokasi dana kemahasiswaan dari pihak STFT Jakarta;
- b) iuran anggota;
- c) sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan AD/ART PM STFT Jakarta;
- d) usaha-usaha yang legal dan tidak bertentangan dengan AD/ART PM STFT Jakarta.

Pasal 24

Sistem keuangan di lingkungan PM STFT Jakarta dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB IX

Lambang

Pasal 25

Lambang PM STFT Jakarta adalah Lambang STFT Jakarta dengan tulisan Persekutuan Mahasiswa di bagian bawahnya.



PERSEKUTUAN MAHASISWA

BAB X

Pengesahan dan Perubahan AD PM STFT Jakarta

Pasal 26

- 1) Pengesahan atas perubahan AD PM STFT Jakarta hanya dapat dilakukan oleh PM STFT Jakarta dalam PUM atau PUM Luar Biasa.
- 2) Usul perubahan pasal-pasal atau keseluruhan AD PM STFT Jakarta dapat diagendakan dalam PUM atau PUM Luar Biasa apabila diajukan oleh sekurang-

kurangnya 1/2 dari anggota PM STFT Jakarta kepada DPM STFT Jakarta.

- 3) Setiap usul perubahan pasal-pasal atau keseluruhan AD PM STFT Jakarta diajukan secara tertulis kepada DPM STFT Jakarta dan dituliskan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- 4) Untuk mengubah pasal-pasal atau keseluruhan AD PM STFT Jakarta, perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta penuh PUM atau PUM Luar Biasa yang hadir.

BAB XI

Aturan Peralihan

Pasal 27

- 1) Semua peraturan dan keputusan yang ada, masih tetap berlaku selama belum ada peraturan dan keputusan baru yang dibuat berdasarkan AD ini.
- 2) Semua lembaga dan organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan PM STFT Jakarta yang sudah ada sebelum AD ini, tetap sah dan berfungsi, demi melaksanakan ketentuan AD dan belum dibentuk lembaga dan organisasi mahasiswa yang baru menurut AD ini.

BAB XII

Ketentuan Penutup

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur dalam AD ini akan diatur dalam ART dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga PM STFT Jakarta.

Pasal 29

Semua peraturan di lingkungan PM STFT Jakarta yang bertentangan dengan AD ini dianggap tidak Sah.

Pasal 30

AD ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diubah menurut mekanisme yang berlaku.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 1

Hak

- 1) Anggota organik PM STFT Jakarta memiliki hak:
 - a) mengajukan pendapat secara lisan dan/atau tertulis dalam PUM;
 - b) suara dan bicara dalam PUM;
 - c) memilih dan dipilih dalam kepengurusan lembaga dan organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta;
 - d) mengajukan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada lembaga dan organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta;
 - e) ambil bagian dalam kegiatan lembaga dan organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta;
 - f) membela diri dan/atau mendapatkan pembelaan apabila akan dan/atau telah mendapat sanksi baik di dalam maupun di luar lingkungan PM STFT Jakarta.
- 2) Anggota non-organik PM STFT Jakarta memiliki hak:

- a) mengajukan pendapat secara lisan dan/atau tertulis dalam PUM;
- b) suara dan bicara dalam PUM;
- c) memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM STFT Jakarta melalui Pemilihan Umum PM STFT Jakarta;
- d) mengajukan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada lembaga dan organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta;
- e) ambil bagian dalam kegiatan lembaga dan organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta;
- f) membela diri dan/atau mendapatkan pembelaan apabila akan dan/atau telah mendapat sanksi baik di dalam maupun di luar lingkungan PM STFT Jakarta.

Pasal 2

Kewajiban

Anggota PM STFT Jakarta memiliki kewajiban:

- a) menaati AD/ART yang berlaku;
- b) menaati peraturan-peraturan lainnya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam lembaga organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta;
- c) menjaga nama baik PM STFT Jakarta dan civitas STFT Jakarta;
- d) mendukung program-program PM STFT Jakarta selama tidak bertentangan dengan AD/ART PM STFT Jakarta.

Pasal 3

Akhir Keanggotaan

- 1) Anggota PM kehilangan keanggotaannya dari PM STFT Jakarta apabila:
 - a) lulus dari program studi yang ditempuhnya;

- b) keluar atau *drop out*;
 - c) meninggal dunia.
- 2) Anggota PM yang telah kehilangan keanggotaannya, diberhentikan dari keanggotaan dan/atau kepengurusan lembaga atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan PM STFT Jakarta.

BAB II
DPM STFT Jakarta
Pasal 4
Keanggotaan

- 1) Anggota DPM STFT Jakarta adalah dua orang perwakilan dari tiap angkatan pada Program Studi S-1.
- 2) Apabila anggota angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tersisa
 - a) kurang dari 10 orang, maka angkatan tersebut tidak berhak lagi mengirimkan
 - b) perwakilannya menjadi anggota DPM STFT Jakarta.
- 3) Tata cara pemilihan perwakilan angkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan menurut mekanisme internal masing-masing angkatan.
- 4) Perwakilan angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diganti apabila:
 - a) kehilangan keanggotaannya dari PM STFT Jakarta;
 - b) mengundurkan diri sebagai anggota DPM STFT Jakarta;
 - c) diusulkan untuk diganti oleh angkatan yang diwakilinya kepada DPM STFT Jakarta;
 - d) diusulkan untuk diganti oleh DPM STFT Jakarta.
- 5) Penggantian anggota DPM STFT Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini disampaikan secara tertulis

kepada DPM STFT Jakarta dengan menyebutkan nama perwakilan yang diganti dan nama penggantinya yang ditandatangani oleh ketua angkatan.

Pasal 5 **Kepengurusan**

- 1) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, DPM STFT Jakarta memilih dan mengangkat ketua, sekretaris, dan bendahara.
- 2) Ketua, sekretaris, dan bendahara DPM STFT Jakarta dapat diganti apabila berhalangan tetap atau apabila dianggap perlu oleh DPM STFT Jakarta.
- 3) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus DPM STFT Jakarta dilaksanakan dalam rapat internal DPM STFT Jakarta.

Pasal 6 **Wewenang**

Wewenang DPM STFT Jakarta:

- a) menyelenggarakan dan memimpin PUM dan PUM Luar Biasa;
- b) menyelenggarakan dan memimpin rapat koordinasi lembaga dan organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta;
- c) memfasilitasi rancangan perubahan AD dan/atau ART PM STFT Jakarta;
- d) membuat peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan di lingkungan PM STFT Jakarta;
- e) mengawasi pelaksanaan AD/ART PM STFT Jakarta dan peraturan-peraturan lainnya di lingkungan PM STFT Jakarta.
- f) memfasilitasi pelaksanaan Pemilu PM STFT Jakarta;

- g) mengawasi program kerja lembaga dan organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta.

Pasal 7

Tanggung Jawab

DPM STFT Jakarta bertanggung jawab:

- a) mendengar dan menerima aspirasi anggota PM STFT Jakarta;
- b) menindaklanjuti aspirasi anggota PM STFT Jakarta kepada pihak-pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku;
- c) membuat laporan pertanggungjawaban kepada PM STFT Jakarta melalui PUM dan kepada Ketua STFT Jakarta melalui Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 8

- 1) DPM STFT Jakarta wajib melaksanakan PUM Luar Biasa apabila ada usulan dari PM STFT Jakarta menurut mekanisme yang berlaku.
- 2) PUM Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah usulan PM STFT Jakarta diterima oleh DPM STFT Jakarta.

BAB III

BEM STFT Jakarta

Pasal 9

- 1) Kekuasaan eksekutif tertinggi di lingkungan PM STFT Jakarta ada di tangan Ketua BEM STFT Jakarta.

- 2) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, Ketua BEM STFT Jakarta dibantu oleh satu orang Wakil Ketua.
- 3) BEM STFT Jakarta terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, serta kabinetnya.
- 4) Kabinet BEM STFT Jakarta terdiri dari sekretaris, bendahara, koordinator- koordinator bidang, dan anggota-anggota bidang.
- 5) Pemilihan kabinet BEM STFT Jakarta adalah hak Ketua BEM STFT Jakarta yang dilakukan secara terbuka.
- 6) Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM STFT Jakarta tidak dapat mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 10

Syarat Ketua dan Wakil Ketua

Syarat-syarat Ketua dan Wakil Ketua BEM STFT Jakarta:

- a) anggota organik PM STFT Jakarta yang masih aktif;
- b) bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c) mematuhi AD/ART PM STFT Jakarta;
- d) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimum 2,75;
- e) memiliki pengalaman berorganisasi paling sedikit satu periode di lembaga dan organisasi struktural di lingkungan PM STFT Jakarta;
- f) mampu melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai Ketua atau Wakil Ketua BEM STFT Jakarta;
- g) tidak menduduki jabatan kepengurusan inti dalam lembaga dan organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta;
- h) bukan anggota partai politik;
- i) tidak melakukan perbuatan tercela.

Pasal 11
Wewenang

Wewenang BEM STFT Jakarta:

- a) membuat rancangan program kerja yang akan dibahas dan ditetapkan dalam rapat koordinasi;
- b) melakukan koordinasi dengan lembaga dan organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta;
- c) melakukan kerjasama dengan organisasi di luar PM STFT Jakarta selama tidak bertentangan dengan AD/ART PM STFT Jakarta;
- d) membahas dan/atau menyikapi keadaan sosial dan politik di luar PM STFT Jakarta;
- e) mengadvokasi anggota PM STFT Jakarta dalam hal fasilitas STFT Jakarta sesuai mekanisme;
- f) memfasilitasi anggota PM STFT Jakarta dalam membela haknya sebagai mahasiswa di STFT Jakarta.

Pasal 12
Tugas dan Tanggung Jawab

BEM STFT Jakarta memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a) melaksanakan peraturan dan ketentuan yang ada dalam lingkup PM STFT Jakarta;
- b) melaksanakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan demi peningkatan nalar, intelektual, dan budi pekerti yang baik, di dalam maupun di luar lingkungan STFT Jakarta.
- c) mendengar dan menerima aspirasi anggota PM STFT Jakarta;
- d) menindaklanjuti aspirasi anggota PM STFT Jakarta kepada pihak-pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku;

- e) membuat laporan pertanggungjawaban kepada PM STFT Jakarta melalui PUM dan kepada Ketua STFT Jakarta melalui Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 13

Ketua BEM STFT Jakarta memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) menyusun kabinet BEM STFT Jakarta pada masa jabatannya;
- b) memimpin dan mengarahkan BEM STFT Jakarta dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan AD dan ART PM STFT Jakarta dan peraturan yang berlaku di lingkungan PM STFT Jakarta;
- c) menerima laporan pertanggungjawaban dari kabinet yang dibentuk;
- d) menyusun laporan pertanggungjawaban BEM STFT Jakarta.

Pasal 14

- 1) Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM STFT Jakarta dapat diberhentikan dalam masa jabatannya melalui PUM atau PUM Luar Biasa.
- 2) Syarat pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a) tidak lagi menjadi anggota PM STFT Jakarta;
 - b) melakukan pelanggaran terhadap AD/ART PM STFT Jakarta;
 - c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM STFT Jakarta.

- 3) Usulan pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM STFT Jakarta dapat diagendakan dalam PUM apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari anggota DPM STFT Jakarta.
- 4) Usulan pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM STFT Jakarta dapat diagendakan dalam PUM Luar Biasa apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari anggota PM STFT Jakarta.

Pasal 15

- 1) Apabila Ketua BEM STFT Jakarta berhalangan tetap atau diberhentikan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dalam masa jabatannya, maka posisinya digantikan oleh Wakil Ketua hingga akhir periode.
- 2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Ketua menurut ayat (1) pasal ini, tidak perlu diangkat Wakil Ketua yang baru.
- 3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua BEM STFT Jakarta berhalangan tetap atau diberhentikan, maka PUM atau PUM Luar Biasa memilih satu orang Penanggung Jawab Sementara dari kabinet BEM STFT Jakarta periode berjalan.
- 4) Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah terpilihnya Penanggung Jawab Sementara, diadakan PUM untuk memilih dan mengangkat Ketua dan Wakil Ketua BEM STFT Jakarta sampai akhir periode berjalan.

BAB IV
UKM
Pasal 16
Keanggotaan

- 1) Anggota satu UKM berasal dari anggota organik PM STFT Jakarta yang memiliki minat dan/atau bakat pada satu bidang tertentu yang diwadahi oleh satu UKM.
- 2) Seorang anggota organik PM STFT Jakarta dapat terdaftar paling banyak di dua UKM.

Pasal 17
Kepengurusan

- 1) Pengurus UKM paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara.
- 2) Ketua satu UKM tidak boleh menjadi ketua di lembaga atau organisasi lain di lingkungan PM STFT Jakarta.
- 3) Pengurus UKM dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga dan organisasi lain di dalam maupun di luar lingkungan PM STFT Jakarta.

Pasal 18
Hak

UKM memiliki hak:

- a) merancang dan mengesahkan peraturan organisasi internalnya secara otonom yang tidak bertentangan dengan AD/ART PM STFT Jakarta;
- b) membuat rancangan program kerja yang disahkan dalam rapat koordinasi;

- c) melakukan kegiatannya di dalam dan di luar lingkungan PM STFT Jakarta;
- d) dapat menggunakan fasilitas kampus STFT Jakarta sesuai mekanisme yang berlaku;
- e) mendapat dana organisasi kemahasiswaan dari pihak STFT Jakarta sesuai mekanisme yang berlaku;
- f) mewakili STFT Jakarta untuk kegiatan di luar STFT Jakarta sesuai dengan bidang kompetensinya atas sepengetahuan dan persetujuan DPM STFT Jakarta.

Pasal 19 Kewajiban

UKM memiliki kewajiban:

- a) menaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan PM STFT Jakarta;
- b) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PM STFT Jakarta dalam PUM;
- c) mengutus perwakilannya dalam rapat koordinasi;
- d) menjaga etika dan norma dalam bekerjasama dengan lembaga dan organisasi lain di dalam dan di luar lingkungan PM STFT Jakarta.

BAB V PAMA Pasal 20 Keanggotaan

- 1) Anggota Pama berasal dari anggota PM STFT Jakarta.
- 2) Seorang anggota PM STFT Jakarta dapat terdaftar paling banyak di empat Pama.

Pasal 21
Kepengurusan

- 1) Kepengurusan Pama terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- 2) Ketua suatu Pama tidak boleh menjadi ketua pada lembaga atau organisasi lain di lingkungan PM STFT Jakarta.
- 3) Pengurus Pama dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga dan/ atau organisasi lain di dalam maupun di luar lingkungan PM STFT Jakarta.

Pasal 22
Hak

Pama memiliki hak:

- a) melakukan kegiatan di dalam maupun di luar lingkungan STFT Jakarta;
- b) dapat menggunakan fasilitas kampus STFT Jakarta sesuai mekanisme yang berlaku;
- c) membawa nama STFT Jakarta ketika mengikuti kegiatan di luar lingkungan STFT Jakarta.

Pasal 23
Kewajiban

Pama memiliki kewajiban:

- a) menaati peraturan yang berlaku di lingkungan PM STFT Jakarta;
- b) menyampaikan laporan kegiatan kepada PM STFT Jakarta melalui DPM STFT Jakarta;

- c) menjaga etika dan norma dalam bekerjasama dengan lembaga dan organisasi lain di dalam dan di luar lingkungan PM STFT Jakarta.

BAB VI
PEMILIHAN UMUM
Pasal 23

- 1) Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah mekanisme pemilihan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM STFT Jakarta.
- 2) Seluruh anggota PM STFT Jakarta secara perorangan berhak memberikan suaranya dalam Pemilu.
- 3) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 4) Pemilu dilaksanakan satu tahun sekali.
- 5) Pemilu diselenggarakan oleh Panitia Pemilu yang dibentuk oleh DPM STFT Jakarta.

Pasal 24
Panitia Pemilu

- 1) Panitia Pemilu adalah panitia yang dibentuk oleh DPM STFT Jakarta untuk menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu di lingkungan PM STFT.
- 2) Panitia Pemilu adalah panitia yang bersifat sementara yang akan bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
- 3) Panitia Pemilu memiliki tugas:
 - a) merencanakan penyelenggaraan Pemilu secara teknis dan administratif;

- b) melaksanakan sosialisasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada seluruh anggota PM STFT Jakarta;
 - c) menyelenggarakan tahapan Pemilu seperti pendaftaran, verifikasi, kampanye, debat, pemungutan suara, dan penghitungan suara;
 - d) mengumumkan hasil penghitungan suara;
 - e) menyerahkan laporan pelaksanaan dan hasil Pemilu kepada DPM STFT Jakarta.
- 4) Panitia Pemilu memiliki wewenang:
- a) menetapkan peraturan pelaksanaan Pemilu;
 - b) menyusun syarat formal dan administratif bagi calon peserta Pemilu berdasarkan AD/ART yang berlaku;
 - c) menetapkan peserta Pemilu berdasarkan hasil verifikasi;
 - d) mengatur waktu, tempat, dan bentuk pelaksanaan kampanye, debat peserta, pemungutan suara, dan perhitungan suara Pemilu;
 - e) menentukan tata cara kampanye, debat, pemungutan suara, dan penghitungan suara Pemilu;
 - f) menentukan suara sah, tidak sah, atau abstain dalam Pemilu.

Pasal 25

Peserta Pemilu

- 1) Anggota organik PM STFT Jakarta dapat menjadi peserta Pemilu.
- 2) Peserta Pemilu adalah Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM STFT Jakarta yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilu.
- 3) Syarat peserta Pemilu:

- a) anggota organik PM STFT Jakarta yang masih aktif;
- b) memiliki pengalaman berorganisasi paling sedikit satu periode di lingkungan PM STFT Jakarta;
- c) sedang menempuh perkuliahan di STFT Jakarta minimal semester tiga dan maksimal semester delapan;
- d) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75;
- e) tidak sedang menjalani proses hukum;
- f) tidak sedang menerima skorsing dari pihak STFT Jakarta;
- g) untuk calon Ketua BEM STFT Jakarta, belum pernah menjabat sebagai Ketua BEM STFT Jakarta;
- h) mendaftarkan diri menjadi calon Ketua dan Wakil Ketua BEM STFT Jakarta;
- i) memiliki visi dan misi;
- j) bersedia cuti dari kepengurusan yang sedang dijabatnya dalam lembaga atau organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta selama mengikuti tahapan Pemilu;
- k) memenuhi syarat administratif yang ditentukan oleh Panitia Pemilu.

BAB VII

PUM

Pasal 26

Tugas dan Wewenang

- 1) Tugas PUM adalah:
 - a) mendengar dan menerima aspirasi anggota PM STFT Jakarta;
 - b) mendengar dan menanggapi laporan pertanggungjawaban DPM STFT Jakarta, Ketua dan Wakil Ketua BEM STFT Jakarta, dan UKM;

- c) membahas usulan dan draf perubahan AD/ART PM STFT Jakarta;
 - d) membahas pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM STFT Jakarta;
 - e) membahas usulan pembentukan lembaga atau organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta;
 - f) membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 2) Wewenang PUM adalah:
- a) menetapkan perubahan AD/ART PM STFT Jakarta;
 - b) membuat, mengubah, atau mencabut ketetapan PUM;
 - c) menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban BEM STFT Jakarta;
 - d) menetapkan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota DPM STFT Jakarta;
 - e) menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua BEM STFT Jakarta;
 - f) menetapkan pembentukan lembaga dan organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta;
 - g) menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 27

Pemimpin PUM

- 1) PUM dipimpin oleh Ketua DPM STFT Jakarta, dan dibantu oleh dua orang dari pengurus dan/atau anggota DPM STFT Jakarta.
- 2) Dalam hal Ketua DPM STFT Jakarta berhalangan, maka tiga orang pemimpin PUM berasal dari pengurus dan/ atau anggota DPM STFT Jakarta.
- 3) Pemimpin PUM memimpin dan mengarahkan PUM agar berjalan dengan baik sesuai tata tertib PUM.

- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, pemimpin PUM berwenang memberi sanksi kepada peserta PUM.

Pasal 28

Hak dan Kewajiban Peserta PUM

- 1) Peserta penuh memiliki hak bicara dan suara.
- 2) Peserta undangan dapat berbicara apabila diminta oleh pemimpin PUM.
- 3) Peserta PUM wajib menaati tata tertib PUM.

BAB VIII

PUM Luar Biasa

Pasal 29

Tugas dan Wewenang

- 1) Tugas PUM Luar Biasa adalah:
 - a) membahas usulan perubahan AD/ART PM STFT Jakarta;
 - b) membahas usulan pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM STFT Jakarta;
 - c) membahas hal-hal yang bersifat genting berdasarkan usulan PM STFT Jakarta yang memenuhi mekanisme yang berlaku.
- 2) PUM Luar Biasa memiliki wewenang:
 - a) menetapkan perubahan AD/ART PM STFT Jakarta;
 - b) menetapkan pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM STFT Jakarta;
 - c) menetapkan hal-hal lain berdasarkan usulan pelaksanaan PUM Luar Biasa.

Pasal 30
Pemimpin

- 1) PUM Luar Biasa dipimpin oleh Ketua DPM STFT Jakarta, dan dibantu oleh dua orang dari anggota DPM STFT Jakarta.
- 2) Dalam hal Ketua DPM STFT Jakarta berhalangan, maka tiga orang pemimpin PUM berasal dari anggota DPM STFT Jakarta.
- 3) Dalam hal PUM Luar Biasa tidak diselenggarakan oleh DPM STFT Jakarta, maka tiga orang pemimpin PUM Luar Biasa dipilih oleh PM STFT Jakarta dari anggota PM STFT Jakarta yang hadir.
- 4) Pemimpin PUM Luar Biasa memimpin dan mengarahkan PUM agar berjalan dengan baik sesuai tata tertib PUM.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya, pemimpin PUM Luar Biasa berwenang memberi sanksi kepada peserta.

Pasal 31
Hak dan Kewajiban Peserta PUM Luar Biasa

- 1) Peserta penuh memiliki hak suara dan bicara
- 2) Peserta undangan dapat berbicara apabila diminta oleh pemimpin PUM Luar Biasa.
- 3) Peserta PUM Luar Biasa wajib menaati tata tertib PUM Luar Biasa.

BAB IX
Kuorum dan Pengambilan Keputusan
Pasal 32
Kuorum

- 1) Kuorum adalah jumlah minimum peserta yang harus hadir dalam suatu rapat, majelis, atau musyawarah, agar dapat mengambil keputusan yang sah.
- 2) Musyawarah di lingkungan PM STFT Jakarta dikatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh $1/2 (n) + 1$ dari seluruh peserta musyawarah yang harus hadir.
- 3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka musyawarah dapat ditunda minimal 2x5 menit dan maksimal 2x15 menit.
- 4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini belum tercapai maka musyawarah dianggap sah berapa pun jumlah peserta yang hadir.

Pasal 33
Pengambilan Keputusan

- 1) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dengan mengedepankan hikmat dan kebijaksanaan.
- 2) Apabila dalam musyawarah, keputusan tidak dapat diambil dengan cara mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak melalui voting terbuka atau tertutup.
- 3) Apabila dengan pemungutan suara atas dua pilihan ternyata jumlah suara sama banyak, maka keputusan dapat diambil berdasarkan keputusan yang disepakati dalam musyawarah tersebut.

- 4) Keputusan atas hal-hal tertentu, diatur pada bagian lain dalam AD/ART ini.

BAB X
Tata Urutan Peraturan
Pasal 34

Tata urutan peraturan di lingkungan PM STFT Jakarta adalah:

- a) AD/ART PM STFT Jakarta;
- b) ketetapan PUM dan PUM Luar Biasa;
- c) peraturan dan ketetapan DPM STFT Jakarta;
- d) keputusan Ketua BEM STFT Jakarta, peraturan UKM, dan peraturan panitia khusus yang dibentuk DPM STFT Jakarta.

Pasal 35

Kekuatan hukum peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 adalah bersifat hierarkis.

BAB XI
Kegiatan di Luar Kampus
Pasal 36

- 1) Lembaga dan organisasi di lingkungan PM STFT Jakarta dapat menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan di luar lingkungan STFT Jakarta.
- 2) Lembaga dan organisasi yang menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diketahui dan disetujui oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STFT Jakarta melalui DPM STFT Jakarta.

- 3) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga dan organisasi wajib menjaga nama baik PM STFT Jakarta dan civitas STFT Jakarta.
- 4) Seorang atau sekelompok anggota PM STFT Jakarta yang menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan di luar lingkup STFT Jakarta yang tidak sesuai dengan ayat (2) dan (3) pasal ini tidak berhak membawa nama STFT Jakarta.

BAB XII

Pengesahan dan Perubahan ART PM STFT Jakarta

Pasal 37

- 1) Pengesahan atas perubahan ART PM STFT Jakarta hanya dapat dilakukan oleh PM STFT Jakarta dalam PUM atau PUM Luar Biasa.
- 2) Usul perubahan pasal-pasal atau keseluruhan ART PM STFT Jakarta dapat diagendakan dalam PUM atau PUM Luar Biasa apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari anggota PM STFT Jakarta kepada DPM STFT Jakarta.
- 3) Setiap usul perubahan pasal-pasal atau keseluruhan Anggaran Rumah Tangga PM STFT Jakarta diajukan secara tertulis kepada DPM STFT Jakarta dan dituliskan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- 4) Untuk mengubah pasal-pasal atau keseluruhan ART PM STFT Jakarta, perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta penuh PUM atau PUM Luar Biasa yang hadir.

BAB XIII

Aturan Peralihan

Pasal 38

Semua peraturan dan keputusan yang ada, masih tetap berlaku selama belum ada peraturan dan keputusan baru yang dibuat berdasarkan ART ini.

BAB XIV

Penutup

Pasal 39

- 1) Hal-hal lain yang tidak diatur dalam ART ini diatur dalam Statuta STFT Jakarta, AD PM STFT Jakarta, dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga dan organisasi di lingkungan PM STT Jakarta.
- 2) ART ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diubah menurut mekanisme yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 November 2016
Pukul : 14.17 WIB

PERTEMUAN UMUM MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA

Pimpinan I

Pimpinan II

Pimpinan III

HENDRA SIRAIT
NIM. 212772011965

MARTHIN R. SARAGIH
NIM. 213772012021

JUSEFHINE T. TARIGAN
NIM. 213772012015

G. Organisasi Alumni STFT Jakarta

- 1) Alumni adalah semua tamatan dari STFT Jakarta setelah menyelesaikan suatu program studi secara bulat.
- 2) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan SFTT Jakarta dapat dibentuk organisasi alumni STFT Jakarta yang bersifat nonstruktural.
- 3) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- 4) Pembentukan organisasi alumni STFT Jakarta disahkan dengan surat keputusan Ketua STFT Jakarta.

H. SOP Serah Terima Jabatan & Pertanggungjawaban BEM & DPM

- 1) Serah Terima Jabatan dan Pertanggungjawaban BEM dan DPM dilaksanakan setelah satu ibadah Jumat.
- 2) Persiapan:
 - a) Meja & taplak meja untuk proses penandatanganan.
 - b) Map STT untuk berita acara, SK Pengakhiran Tugas, dan SK Pengangkatan
 - c) SK Pengangkatan
 - d) Sk Pengakhiran Tugas
 - e) Suvenir berupa buku untuk semua anggota BEM dan DPM yang berakhir masa tugasnya.
 - f) Buku akan dibubuhi tulisan "Terima kasih telah bekerja sebagai anggota BEM (atau DPM) STFT Jakarta."
 - g) Pembawa acara/protokoler

- h) Setelah ibadah Jumat, meja segera diletakkan di depan, map berita acara diletakkan di meja bersama bulpen, map berisi SK Pengangkatan dan SK Pengakhiran Tugas dipegang oleh pembawa acara dan akan diserahkan ketika diperlukan.
- 3) Susunan Acara Serah Terima Jabatan Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta Dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta:
- a) MC mengundang Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan untuk memberi sambutan
 - b) Pengantar dan Sambutan dari Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
 - c) Pemanggilan semua anggota BEM Periode 2018 ke depan
 - d) Sambutan dari Ketua BEM yang mengakhiri tugasnya
 - e) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dari Ketua BEM demisioner ke Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
 - f) Pembacaan SK Pengakhiran Tugas oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
 - g) Pemberian SK Pengakhiran Tugas, oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan kepada Ketua BEM demisioner, beserta buku kenang-kenangan
 - h) Penandatanganan Berita Acara (foto bersama, baru kembali duduk)
 - i) Pemanggilan semua anggota DPM Periode yang akan dilantik
 - j) Pembacaan SK Pengakhiran Tugas DPM oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan

- k) Pemberian SK Pengakhiran Tugas oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan kepada Ketua DPM demisioner, beserta buku kenang-kenangan
- l) Penandatanganan Berita Acara (foto bersama baru kembali duduk)
- m) Pemanggilan semua anggota DPM Periode baru ke depan
- n) Pembacaan SK Pengangkatan DPM Periode baru oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
- o) Pemberian SK Pengangkatan DPM oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan kepada Ketua DPM periode baru
- p) Penandatanganan Berita Acara (foto bersama baru kembali ke tempat duduk)
- q) Pemanggilan semua anggota BEM periode baru ke depan
- r) Pembacaan SK Pengangkatan BEM periode baru oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
- s) Pemberian SK Pengangkatan BEM periode baru oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan kepada Ketua BEM periode baru
- t) Sambutan Ketua BEM baru
- u) Penandatanganan Berita Acara (foto bersama)
- v) Acara selesai

I. Penutup

Pedoman ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam beberapa pedoman lain yang akan dimasukkan sebagai bagian dari pedoman pelaksanaan pelayanan kemahasiswaan.

XIII. PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. Pendahuluan

STFT Jakarta memahami bahwa setiap tindakan akan melahirkan konsekuensi. Untuk meningkatkan prestasi, mencegah kesalahan, sekaligus mencegah berulangnya perbuatan merugikan, STFT Jakarta menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pemberian sanksi kepada mahasiswa yang berprestasi dan memiliki hambatan dalam studinya.

B. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1259/E.E3/DT/2013 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- 4) Pedoman Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Program Sarjana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2014
- 5) Pedoman Umum Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2014
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Statuta STT Jakarta 2004
- 8) Visi Misi STFT Jakarta
- 9) Keputusan Rapat Senat STFT Jakarta 4 September 2018 tentang Pedoman Bidang Kemahasiswaan STFT Jakarta

C. Kewajiban Moral Mahasiswa/i STFT Jakarta

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan STFT Jakarta.
- 4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 5) Menjaga nama baik dan kewibawaan STFT Jakarta sebagai Almamater.
- 6) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah.
- 7) Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
- 8) Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan STFT Jakarta, baik akademik maupun non akademik.

- 9) Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan yang tercela, antara lain plagiat.
- 10) Berbudi luhur, berperilaku, dan berpakaian sopan.
- 11) Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945.
- 12) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus STFT Jakarta.
- 13) Memelihara sopan santun dan cara berpakaian yang rapi.
- 14) Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu teologi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidangnya.
- 15) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STFT Jakarta.

D. Larangan terhadap Mahasiswa/i

- 1) Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar; kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi; keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani atau olahraga;
- 2) Menghambat Pejabat, Karyawan atau petugas STFT Jakarta dalam melaksanakan kewajibannya;
- 3) Menghambat Dosen atau Mahasiswa/i lain dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitiannya.
- 4) Melanggar aturan-aturan lain yang telah tertulis dalam berbagai Pedoman yang telah ditetapkan oleh STFT Jakarta melalui Rapat Senat.

E. Penghargaan

- 1) Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap STFT Jakarta, kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap STFT Jakarta dapat diberikan penghargaan oleh pemimpin.
- 2) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
- 3) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.
- 4) Mahasiswa berprestasi, yaitu memperoleh juara dalam perlombaan level kopertis, nasional, dan/atau menjadi Ketua/Wakil Ketua BEM dan/atau DPM akan mendapatkan prioritas dalam proses pengajuan beasiswa sesuai dengan pedoman penyaluran beasiswa.

F. Sanksi

- 1) Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa/i STFT Jakarta yang melanggar kode etik, disiplin, tata-tertib, dan peraturan yang berlaku, dikenai sanksi.
- 2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan karyawan dapat berupa:
 - a) Teguran lisan
 - b) Teguran tertulis
 - c) Peringatan keras
 - d) Penundaan kenaikan gaji berkala
 - e) Penundaan kenaikan pangkat
 - f) Penurunan pangkat
 - g) Pembebasan tugas

- h) Pemberhentian
- 3) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa/i dapat berupa:
- a) Teguran lisan
 - b) Teguran tertulis
 - c) Peringatan keras
 - d) Penundaan pemberian ijazah
 - e) Pembatalan nilai akademik
 - f) Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu
 - g) Pencabutan hak sebagai mahasiswa/i
 - h) Bentuk sanksi lain yang dianggap perlu oleh STFT Jakarta dalam kombinasi dengan sanksi-sanksi di atas atau berdiri sendiri
- 4) Setiap mahasiswa yang menerima Surat Peringatan akan diwajibkan untuk menulis ayat Alkitab dengan tulisan tangan sebanyak 3000 kata, yang akan dikoordinasikan dengan kantor Wakil Ketua III.
- 5) Khusus untuk mereka yang positif menggunakan Narkoba melalui tes urine atau tes darah atau pengakuan, terbukti memiliki Narkoba minimum 0,1 gram, akan diberi surat peringatan keras, diskors selama 6 bulan, dan wajib mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh BNN dalam Institusi Penerima Wajib Laport.
- 6) Bagi mereka yang terbukti melakukan kekerasan akan diskors selama 2 semester dan diberikan konseling oleh kantor Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.
- 7) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1), dan (2) diatur dengan surat keputusan ketua STFT Jakarta, setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.
- 8) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (3), (5), dan (6) diatur dengan surat keputusan ketua STFT Jakarta, setelah

mendapat rekomendasi dari Rapat Tim Pemimpin dan persetujuan Rapat Senat.

G. Penutup

Pedoman ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam beberapa pedoman lain yang akan dimasukkan sebagai bagian dari pedoman pelaksanaan pelayanan kemahasiswaan.